

**NEGARA IDEAL MENURUT JOHN STUART MILL DAN RELEVANSINYA
DALAM POLITIK INDONESIA KONTEMPORER**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh

HENDRA SETIAWAN
NIM: 2030302068



FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2024 M/1445 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth,
Dekan Fakultas
Ushuluddin dan Pemikiran
Islam UIN Raden Fatah
Palembang
Di_

PALEMBANG

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi berjudul **“Negara Ideal Menurut John Stuart Mill Dan Relevansinya Dalam Politik Indonesia Kontemporer”**.

Nama : Hendra Setiawan

NIM : 2030302068

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Palembang, 06 Mei 2024

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.A

NIP. 196505191992031003

Nuraini, S.Fil.I, M.Hum

NIP. 198402032023212033

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam

Maka Skripsi Saudara

Nama : Hendra Setiawan

NIM : 2030302068

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : **Negara Ideal Menurut John Stuart Mill dan
Relevansinya Dalam Politik Indonesia Kontemporer**

Dapat diterima untuk melengkapi Sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam ilmu Aqidah dan Filsafat Islam.

Palembang, 25 Juni 2024
Dekan

Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.A

NIP. 196505191992031003

Tim Munaqasyah

KETUA

Dr. Apriyanti, M.Ag

NIP. 197804012003122002

SEKRETARIS

Sofia Hayati, M.Ag

NIP. 199102162018012002

PENGUJI I

Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag

NIP. 196807141994031008

PENGUJI II

H. Ahmad Soleh Sakni, Lc. MA

NIP. 197508252003121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra Setiawan
NIM : 2030302068
Tempat, Tanggal Lahir : Menten, 05 Januari 2001
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah
Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Negara Ideal Menurut John Stuart Mill Dan Relevansinya Dalam Politik Indonesia Kontemporer**” adalah benar karya saya dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya siap untuk menerima segala akibatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 06 Mei 2024

Penulis,

Hendra Setiawan
2030302068

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Katakan apa yang kamu pahami dan pahami apa yang kamu katakan”

~Unknown~

“Pemimpin menjadi hebat bukan karena kekuatannya tetapi karena kemampuannya”

~John C. Maxwell~

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yakni Bapak Ropi Efendi (Alm) dan Ibu Siti Nurjanah yang selalu mendoakan dan mendukung selama masa perkuliahan baik dari segi moral maupun materi.
2. Saudara/i penulis yakni Sabililah, Herlia Putri, Hendi Wira Kusuma, dan Herdian Syaputra yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama masa perkuliahan.
3. Kaprodi, Sekprodi dan Staf AFI yang siap merangkul dan memberikan solusi pada tiap permasalahan dalam proses penulisan skripsi.
4. Pembimbing skripsi, Bapak Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.A dan Ibu Nuraini, S.Fil.I., M.Hum yang selalu sabar serta selalu bersedia meluangkan waktu guna memberikan saran dan masukan untuk skripsi penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Adapun judul skripsi ini: “Negara Ideal Menurut John Stuart Mill dan Relevansinya Dalam Politik Indonesia Kontemporer”. Dalam menyelesaikan dan menyusun skripsi ini banyak terdapat hambatan. Namun berkat rahmat Allah SWT serta dibantu oleh beberapa pihak skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Ropi Efendi (Alm) dan Ibu Siti Nurjanah selaku orang tua penulis. Kemudian Sabililah, Herlia Putri, Hendi Wira Kusuma, dan Herdian Syahputra selaku saudara/i penulis yang selalu memberi dukungan baik secara mental maupun moral.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. Ris’an Rusli, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang dan juga sebagai pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sepenuh hati dalam penyusunan skripsi ini. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari semester awal hingga saat ini.
4. Bapak Jamhari, M.Fil. selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.

5. Ibu Sofia Hayati, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.
6. Ibu Nuraini, S.Fil.I, M.Hum selaku pembimbing kedua yang telah sangat berjasa membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih tak terhingga kepada Ibu Nuraini, S.Fil.I, M.Hum yang tanpa lelah mengingatkan untuk bimbingan, revisi, serta selalu membantu dalam kesulitan mencari materi skripsi. Semoga Ibu selalu dalam lindungan ALLAH SWT.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan karya tulis ini. Pada akhirnya penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi perkembangan wawasan para pembaca. Dan semoga apa yang telah kita lakukan akan bernilai pahala dihadapan ALLAH SWT. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 06 Mei 2024

Penulis,

Hendra Setiawan
NIM: 2030302068

ABSTRAK

Skripsi ini diberi judul “NEGARA IDEAL MENURUT JOHN STUART MILL DAN RELEVANSINYA DALAM POLITIK INDONESIA KONTEMPORER”. Negara merupakan sebuah kajian umum yang selalu menjadi topik perbincangan sepanjang masa. Negara Ideal berarti negara yang menjadi impian setiap individu atau warga negara yang menempati suatu wilayah guna tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan tentram. Menurut John Stuart Mill Negara Ideal adalah kondisi dimana negara menjunjung tinggi keadilan, kebebasan, dan juga hak asasi manusia, dalam rangka mencapai kebahagiaan terbanyak bagi sebanyak mungkin orang. Fokus penelitian ini adalah, bagaimana Negara Ideal menurut John Stuart Mill? dan bagaimana relevansi Negara Ideal dalam politik Indonesia kontemporer? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemikiran John Stuart Mill tentang Negara Ideal dan menganalisis secara mendalam terhadap pemikiran John Stuart Mill, mengenai konsep Negara Ideal dan relevansinya terhadap politik Indonesia kontemporer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang bersifat *deskriptif-analitis*. Sumber yang digunakan adalah sumber primer berupa buku karya John Stuart Mill yang berjudul *On Liberty* dan *The Principles of Political Economy* sedangkan sumber sekunder berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Documentation Research Methode* dengan teknik analisis *interpretasi* yang kemudian ditarik kesimpulan dengan metode *deduksi* yakni dari data umum menjadi khusus.

Kesimpulan penelitian ini yaitu, Negara Ideal menurut John Stuart Mill selalu berasaskan dengan kebahagiaan dan kebebasan, dengan semboyannya yakni "*the greatest happiness of the greatest number of people*" yang artinya adalah "Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang". Kebebasan menjadi kunci utama dalam setiap pemikiran Mill, dimana hal ini juga menjadi dasar terciptanya pemikiran tentang Negara Ideal. Bagi Mill negara dapat dikatakan ideal jika sudah mampu memberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan juga keadilan bagi setiap warga negara sebagai individu yang bebas. Pemikiran Mill relevan terkait hak asasi manusia dan keadilan warga negara yang menjadi ciri khas ideologi Pancasila di Indonesia, tak kalah pentingnya relevansi pemikiran liberal Mill terhadap negara demokrasi yang memiliki sistem pemerintahan yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpinnya melalui pemilihan umum.

Kata kunci: *Negara Ideal, Politik Indonesia Kontemporer, Relevansi*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II. TEORI NEGARA IDEAL SECARA UMUM.....	14
A. Negara Ideal Dalam Pandangan Islam.....	14
B. Negara Ideal Menurut Para Ahli.....	18
BAB III. BIOGRAFI JOHN STUART MILL.....	28
A. Riwayat Hidup John Stuart Mill	28
B. Riwayat Pendidikan John Stuart Mill	30
C. Latar Belakang Pemikiran John Stuart Mill.....	32
D. Karya-Karya John Stuart Mill.....	34
BAB IV. NEGARA IDEAL MENURUT JOHN STUART MILL.....	36
A. Negara Ideal John Stuart Mill	36
1. Pengertian Negara Ideal	36
2. <i>Utilitarianisme</i> Dan Kebebasan Individu Sebagai Dasar Negara Ideal.....	38
3. Manfaat dan Tujuan Negara Ideal	44

B. Kritik Filosof Muslim Terhadap Konsep Negara Ideal John Stuart Mill	
.....	48
1. Al – Farabi	48
2. Ibnu Sina	50
C. Relevansi Negara Ideal Dalam Politik Indonesia Kontemporer	54
BAB V. PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu memiliki keinginan untuk berpolitik dan berkuasa, yakni keinginan untuk menumpuk, memperkuat, mempertahankan, dan memperluas pengaruh kekuasaannya. Baik sebagai individu maupun kelompok sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Keinginan ini dapat dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi.¹

Belakangan ini, topik tentang konsep negara mulai diangkat kembali. Tarik ulur tentang konsep negara dan relevansinya dengan dunia politik seakan tak ada habisnya untuk diperdebatkan. Tidak dipungkiri bahwa konsep negara adalah hal yang menarik. Perdebatan tersebut timbul karena adanya perbedaan visi misi pada tiap pemikir politik dengan berbagai macam gagasan tentang Negara Idealnya.

Secara etimologi Negara berasal dari kata "*staat*" (bahasa Belanda-jerman), "*state*" (bahasa Inggris), dan "*etate*" (bahasa Prancis). Selain itu, kata *staat* dan *state* juga berasal dari bahasa latin, yakni *status* atau *statum* yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Dalam bahasa Latin klasik, "*status*" berarti sesuatu yang memiliki karakteristik yang jelas dan permanen.² Secara terminologi negara memiliki arti sebagai kelompok tertinggi di

¹ Rindang Aroma, Skripsi: "*Konsep Negara Menurut M. Amien Rais*" (Yogyakarta: UIN SUKA, 2008). Hlm.1

² F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Bina Cipta 1980, Hlm. 92

antara kelompok masyarakat lain yang memiliki tujuan persatuan, hidup di kawasan yang sama, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat.

Secara umum, negara adalah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari kelompok masyarakat yang telah memiliki wilayah tertentu. Negara juga bisa memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua kelompok penguasa lain dan mengatur tujuan hidup bersama.

Pengertian negara menurut ahli kenegaraan, yaitu:

- a. George Jellinek: Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekumpulan manusia yang menduduki kawasan tertentu.³
- b. Kranenanburg: Negara adalah suatu organisasi yang muncul karena adanya kelompok atau bangsa sendiri.⁴
- c. Max Weber: Negara adalah satu-satunya organisasi yang mempunyai kedaulatan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap warga negaranya sendiri.⁵
- d. Logeman: Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang mempertemukan antara manusia satu dengan yang lain yang pada selanjutnya disebut bangsa.⁶

John Stuart Mill adalah filsuf Inggris yang juga dikenal sebagai J.S. Mill. Ia juga merupakan politisi, anggota parlemen, dan pegawai negeri. Ia adalah seorang

³ Moh. Kusnardi dan Bintan D. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1995, Hlm. 38

⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta, rajawali pers, 2010, Hlm. 11

⁵ Arif Budiman, *Teori: Kekuasaan, Negara Dan Ideology*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996, Hlm. 6

⁶ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT. bumi Aksara, 2010, Hlm. 24-25

tokoh penting dalam sejarah *Liberalisme* Klasik. Ia mempelajari teori sosial, politik, dan ekonomi politik. Seseorang yang dijuluki sebagai "filsuf berbahasa Inggris paling berpengaruh pada abad kesembilan belas", ia mendefinisikan kebebasan sebagai hak setiap orang untuk memiliki kemerdekaan sendiri, suatu gagasan yang bertentangan dengan kontrol sosial dan kekuasaan negara yang tidak terbatas.

Pemikiran John Stuart Mill tentang Negara Ideal berasal dari pengaruh ayahnya yaitu James Mill serta pendidikan yang sangat ketat dan terarah yang diterimanya sejak kecil. James Mill berusaha menciptakan kecerdasan jenius pada John Stuart Mill dengan memberikan pendidikan yang sangat ketat dan melindungi dia dari pergaulan dengan anak-anak seusianya. Pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan seorang pemikir jenius yang akan melanjutkan pemikiran *utilitarianisme* setelah James Mill dan Jeremy Bentham meninggal.

Pemikiran John Stuart Mill tentang Negara Ideal juga didasarkan pada *utilitarisme* yakni sebuah teori etika yang menyatakan bahwa sesuatu tindakan dianggap etis jika niatnya adalah untuk meningkatkan kebahagiaan, sementara tindakan tersebut dianggap tidak etis apabila tujuannya bertentangan dengan hal tersebut. Dalam konteks Negara Ideal, Mill berpendapat bahwa negara harus didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan bertujuan utama adalah untuk mencapai kebahagiaan yang maksimal bagi seluruh masyarakat.⁷

John Stuart Mill mengambil pendekatan yang fokus pada kebebasan individu, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam menentukan

⁷ Syefriyeni, *Etika Dasar-dasar Filsafat Moral*, Palembang IAIN Raden Fatah Press, 2006, Hlm. 88

Negara Ideal. Mill menekankan bahwa hukum tidak hanya bermanfaat guna kepentingan sepihak yang ada dalam proses hukum serta *stakeholder*-nya saja, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam hal ini, Mill mengambil pendekatan yang melihat Negara Ideal sebagai suatu sistem yang mampu mencapai kesejahteraan umum melalui kebebasan individu dan perlindungan hak asasi manusia. Bentuk lembaga perwakilan yang demokratis dan mengintegrasikan kebebasan individu dengan kepentingan umum menjadi bagian dari pendekatan ini.

Menurut Mill, Negara Ideal adalah negara yang memberikan kebebasan kepada individu sebanyak mungkin, selama kebebasan tersebut tidak merugikan orang lain. Mill memandang bahwa kebebasan individu adalah hal yang sangat penting, dan negara harus memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi. Mill juga memandang bahwa kebebasan berpikir harus dilindungi dan dihargai, karena kebebasan berpikir adalah prasyarat bagi kemajuan dan perkembangan manusia.⁸

Cita-cita John Stuart Mill tentang negara bertujuan untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan undang-undang dan kebijakan yang tidak hanya menjamin kepastian dan keadilan hukum tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ringkasnya, cita-cita negara John Stuart Mill berkisar pada upaya mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang dengan landasan etika *utilitarianisme* dan keseimbangan antara hak

⁸ Haryono dan Muharir Slamet, "KONSEP UTILITARIANISME JHON STUART MILL RELEVANSINYA TERHADAP BEHAVIORAL ECONOMICS", Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 9, No 1, Agustus 2023, Hlm.117

dan kewajiban yang berimplikasi pada pengembangan undang-undang, kebijakan, dan pembangunan serta hak asasi manusia di masyarakat.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep Negara Ideal menurut John Stuart Mill dan mengaitkannya dengan konteks politik Indonesia saat ini. John Stuart Mill, memiliki pandangan yang kaya mengenai Negara Ideal yang berpusat pada kebebasan individu, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks politik Indonesia kontemporer, di mana demokrasi dan hak asasi manusia menjadi isu sentral, relevansi pemikiran Mill dapat memberikan wawasan yang berharga.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya memahami bagaimana prinsip-prinsip Negara Ideal menurut Mill dapat diterapkan dalam realitas politik Indonesia saat ini. Dengan memahami perspektif Mill, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan individu, dan perlindungan hak asasi manusia dapat diterapkan dan dioptimalkan dalam konteks Indonesia.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tergambar gambaran yang jelas tentang bagaimana Negara Ideal menurut John Stuart Mill dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan politik Indonesia kontemporer, serta memberikan pandangan kritis terhadap isu-isu politik yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia.

⁹ Asep Saepullah, "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman" *Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2020.

Maka penelitian ini tidak hanya mampu memberikan pemahaman mendalam tentang konsep Negara Ideal menurut John Stuart Mill, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan realitas politik Indonesia kontemporer untuk memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan sistem politik yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Relevansi pemikiran John Stuart Mill dalam politik Indonesia saat ini dapat ditemukan dalam beberapa aspek, seperti:

1. Kebijakan Positif: Teori positif, yang diyakini oleh Mill, menganggap bahwa hukum adalah kumpulan dari kebijakan - kebijakan yang berasal dari pengalaman dan observasi. Dalam konteks politik Indonesia kontemporer, hal ini berkaitan dengan pengembangan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kestabilan serta ketertiban hukum.
2. *Utilitarianisme*: Teori *utilitarianisme*, yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rhudolf Van Jhering), merupakan bentuk reaksi terhadap konsepsi etika politik. Dalam politik Indonesia kontemporer, utilitarianisme berkaitan dengan perkembangan hukum multimedia, yang menjaga dan melindungi kebutuhan masyarakat untuk menuju hidup yang sejahtera.
3. Kebebasan berpikir: Mill mengajarkan kebebasan berpikir, yang menjadi penting dalam aspek etika politik.¹⁰ Dalam politik Indonesia kontemporer,

¹⁰ Fathul Mahally, Skripsi: "*Kebebasan Berpikir Menurut John Stuart Mill*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004), Hlm. 39-41

hal ini berkaitan dengan memahami dan menjaga kebebasan berpikir, yang penting untuk demokrasi dan pemilihan yang adil.

4. Filsafat *Liberalisme* Klasik: John Stuart Mill dikenal sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam sejarah liberalisme klasik. Dalam politik Indonesia kontemporer, filsafat *liberalisme* klasik berkaitan dengan pemisahan politik dan mempromosikan kebebasan politik, serta melindungi hak-hak masyarakat.

Secara keseluruhan, pemikiran John Stuart Mill memiliki beberapa relevansi dalam politik Indonesia, terutama dalam pengembangan hukum, teori positif, *utilitarianisme*, dan filsafat *liberalisme* klasik.

Dalam penulisan kaya ilmiah ini, penulis ingin mencoba menganalisis pemikiran John Stuart Mill tentang Negara Ideal dan relevansinya dalam politik Indonesia kontemporer. Dimana isu politik selalu menjadi bahan perbincangan yang sangat panjang dan selalu ada pada tiap masa, dengan demikian penelitian diharapkan mampu memberi wawasan baru tentang konsep Negara Ideal dan juga membantu mengatasi permasalahan politik kontemporer di Indonesia. Oleh karena itu penulis mengangkat tema dalam skripsi ini yang berjudul: **Negara Ideal Menurut John Stuart Mill dan Relevansinya Dalam Politik Indonesia Kontemporer.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam kegiatan penelitian, permasalahannya adalah:

1. Bagaimana Negara Ideal menurut John Stuart Mill?

2. Bagaimana relevansi Negara Ideal John Stuart Mill dalam politik Indonesia kontemporer?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana konsep Negara Ideal dan memahami lebih dalam tentang apa yang seharusnya dimiliki suatu negara agar tercipta kedamaian, kebebasan individu serta kesejahteraan yang merata. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui tentang bagaimana relevansi pemikiran John Stuart Mill dalam politik Indonesia, utamanya pemikiran Mill tentang negara yang ideal.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat salah satunya dalam konteks politik Indonesia, nilai-nilai yang dianut oleh John Stuart Mill seperti kebebasan berpikir, demokrasi liberal, dan perlindungan terhadap minoritas dapat memberikan pandangan yang relevan. Misalnya dalam upaya memperjuangkan HAM nilai substansial yang dianut oleh Mill melalui filsafat kebebasannya dapat menjadi landasan penting bagi perkembangan HAM di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan dan kajian pustaka yang peneliti lakukan untuk menghindari kekeliruan pengertian dalam mengantikan judul skripsi ini, peneliti perlu memberikan penegasan terhadap istilah yang dipakai dalam judul tersebut. Namun demikian, berdasarkan analisis peneliti, dari kajian ilmiah tersebut, belum ada satupun penelitian yang mengangkat judul Negara Ideal Menurut John Stuart

Mill dan Relevansinya Dalam Politik Indonesia Kontemporer berikut beberapa penelitian yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan:

Pertama, Fathul Mahally, “*Kebebasan Menurut John Stuart Mill*” (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2004). Skripsi ini membahas tentang pentingnya kebebasan yang harus dimiliki setiap warga negara guna kemajuan suatu bangsa.¹¹ Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas tentang kebebasan, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu peneliti ini hanya berfokus pada kebebasan individu menurut John Stuart Mill tanpa ada pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana peran kebebasan dalam suatu negara.

Kedua, Aisyah Tsabit Effendi, “*Etika Utilitarianisme John Stuart Mill dalam Perspektif Islam*”, (Skripsi: UIN Walisongo, 2021). Skripsi ini membahas tentang konsep kebahagiaan sebagai hak setiap individu.¹² Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang *Utilitarianisme* (kebahagian), perbedaannya dengan penelitian ini yaitu peneliti ini lebih berfokus pada etika *Utilitarianisme* dalam pandangan Islam tanpa ada penjabaran lebih luas tentang etika masyarakat dalam konteks warga negara.

Ketiga, Septi Mulia Sari, “*Konsep Kebebasan dan Kebahagiaan Dalam Perspektif John Stuart Mill*” (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2019). Skripsi ini membahas tentang kebebasan dan kebahagiaan. Kebahagiaan dan tujuan hidup yang dimaksud Mill berarti

¹¹ Fathul Mahally, “*Kebebasan Menurut John Stuart Mill*” (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2004).

¹² Aisyah Tsabit Effendi, “*Etika Utilitarianisme John Stuart Mill Dalam Perspektif Islam*” (Skripsi: UIN Walisongo, 2021)

memberikan kebahagiaan kepada sebanyak orang dengan tidak mendatangkan kesengsaraan dan rasa sakit untuk orang lain.¹³ Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas tentang kebebasan dan kebahagiaan menurut John Stuart Mill, perbedaanya penelitian ini hanya mengkaji tentang kebahagiaan dan kebebasan tanpa mengkaitkannya sebagai prinsip negara.

Keempat, Sukri “*Prinsip Utilitas Dalam Pemikiran Etika John Stuart Mill dan Kaitanya Dengan Filsafat Hukum*” (Tesis: Program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada, 1999). Tesis ini membahas tentang prinsip etika John Stuart Mill dalam *Utilitas*.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas *Utilitarianisme*, perbedaanya penelitian ini hanya membahas Utilitas tanpa ada sangkut paut dengan negara.

E. Metode Penelitian

Pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *kualitatif* serta teknik analisis *deskriptif*, Analisis *deskriptif* berarti menyusun data yang telah dikumpulkan dan memberikan penjelasan mendalam yang cukup untuk menjelaskan teori sehingga tidak bersifat mentah yang hanya sekedar mengumpulkan, dengan artian bahwa peneliti terlibat sepenuhnya dalam pemilahan data dan membuat argumen yang mendukung. kemudian peneliti menjelaskan dan

¹³ Septi Mulia Sari, “*Konsep Kebebasan dan Kebahagiaan Dalam Perspektif John Stuart Mill*” (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2019).

¹⁴ Sukri “*Prinsip Utilitas Dalam Pemikiran Etika John Stuart Mill dan Kaitanya Dengan Filsafat Hukum*” (Tesis: Program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada, 1999).

menganalisis secara *deskriptif* Negara Ideal John Stuart Mill dan relevansinya dalam politik Indonesia kontemporer¹⁵ dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang objek utama penelitiannya adalah buku yang merupakan karya tokoh yang dimaksud (John Stuart Mill) atau literatur lain yang berupa buku dan memiliki kesamaan dengan pokok kajian dalam penelitian ini.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data *primer* dan data *sekunder*. Data *primer* tersebut berasal dari karya-karya John Stuart Mill yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni: buku *On Liberty*, *Utilitarianisme*, dan *The Principles of Political Economy* serta sumber-sumber lain yang merupakan karya dari tokoh yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan, data *sekunder* yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari artikel, makalah, jurnal, dan referensi tambahan lainnya. Referensi yang dimaksud ialah buku-buku yang berkaitan dengan Negara Ideal atau topik yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 1994), Hlm.109-125

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset,1995). Hlm. 3

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode Dokumentasi (*Documentation Research Methode*). Dokumentasi ialah sebuah metode dari pengumpulan data dengan cara menganalisis juga meneliti dokumen-dokumen yang sudah di buat oleh subjek penelitian itu sendiri. Teknik dokumentasi sendiri merupakan salah satu dari cara untuk menghasilkan atau mendapatkan sebuah sudut pandang dari objek melalui media tertulis seperti buku, majalah, artikel, dll.¹⁷

4. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode *deskriptif-analitis* dimana data yang telah didapat dan disusun sesuai dengan kebutuhan penulisan, untuk kemudian dilakukan penelitian pemikiran serta menggambarkan secara teratur ide-ide yang berkaitan dengan tokoh.¹⁸ Dengan kata lain, setiap konsep politik John Stuart Mill, terutama yang berkaitan dengan konsep Negara Ideal, yang kemudian dikaji melalui perspektif tokoh-tokoh lain dan bahkan dari pendapat penulis pribadi yang relevan dengan topik tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa analisis seperti ini akan memastikan bahwa kajian tetap orisinal dan mudah dipahami maksudnya. Setelah data terkumpul maka selanjutnya akan digunakan metode *Interpretasi* dimana data akan diklasifikasikan sesuai tingkat kepentingan data, apakah data tersebut masuk pada data *primer* atau *sekunder*. Kemudian dalam mengambil kesimpulan, peneliti menggunakan

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung, Alfaberta, 2013, Hlm. 51

¹⁸ Anton Bakeer dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), Hlm. 65

metode *deduksi*, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke khusus. Sehingga dapat dipahami bagaimana konsep Negara Ideal menurut John Stuart Mill dan relevansinya dalam politik Indonesia kontemporer.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini berjumlah lima bab, pada tiap-tiap bab memiliki hubungan erat yang tak terpisahkan, mengingat satu sama lainnya bersifat *integral komprehensif*. Yakni sebagai berikut:

Bab *Pertama*, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, berisikan tentang teori Negara Ideal secara umum meliputi Negara Ideal dalam pandangan Islam dan Negara Ideal menurut para ahli

Bab *Ketiga*, pada bab ke tiga ini penulis membahas tentang biografi John Stuart Mill yang meliputi riwayat hidup, riwayat pendidikan, latar belakang pemikiran, dan karya-karya John Stuart Mill

Bab *Keempat*, pada bab ke empat ini membahas tentang Negara Ideal menurut John Stuart Mill yang didalamnya terdapat pengertian Negara Ideal, *utilitarianisme* dan kebebasan sebagai prinsip Negara Ideal, manfaat dan tujuan Negara Ideal, Negara Ideal dalam pandangan filsafat Islam serta relevansinya dalam politik Indonesia kontemporer

Bab *Kelima*, pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan akhir sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini dan di akhiri saran- saran.

BAB II

TEORI NEGARA IDEAL SECARA UMUM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia negara adalah komunitas yang terdapat di suatu kawasan yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya; kelompok sosial yang menempati wilayah atau kawasan tertentu yang diatur oleh lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, dan secara sah dapat menetapkan tujuan nasionalnya.¹ Negara berisi konsep teknis yang mengatakan bahwa sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah terbatas diikat oleh aturan tertentu.

Negara adalah organisasi atau sistem yang mengatur hubungan yang dibuat oleh manusia antara satu dengan yang lainnya sebagai cara untuk mencapai tujuan yang paling penting yakni sistem ketertiban yang mengatur bagaimana manusia melakukan tugas mereka. Negara adalah kelanjutan dari keinginan manusia untuk berkolaborasi, bersosialisasi dan berinteraksi guna memenuhi semua kebutuhan hidup.²

Negara ideal merupakan sebuah keadaan ketika semua sistem dan elemen masyarakat suatu negara terorganisir dengan baik bersamaan dengan terciptanya kesejahteraan dalam berbagai aspek yang diinginkan masyarakat sesuai dengan tujuan, dasar ide negara, bentuk, dan sistem yang disahkan berdasarkan kehendak bersama.³

A. Negara Ideal Dalam Pandangan Islam

Negara Ideal adalah negara yang dapat menerapkan hukum dan sanggup memberdayakan serta mensejahterakan masyarakatnya dalam hal ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Negara Ideal menurut ajaran islam didasarkan pada tiga asas pemikiran politik yakni: Tauhid, Risalah Kenabian Muhammad SAW, dan pemahaman yang akurat tentang konsep Khilafah.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, Hlm. 777

² Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Jakarta, Hlm. 27

³ Abu Bakar Abyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, Hlm. 230.

Dalam ruang lingkup pembahasan Islam, negara diistilahkan dengan *daulah, khilafah, hukumah, imamah, dan kesultanan*.

- a. *Daulah* adalah komunitas sosial yang mendiami suatu tempat dan di komandoi oleh suatu pemerintah yang menjaga kepentingan dan keinginan bersama.
- b. *Khilafah* memiliki makna sebagai kepemimpinan umum bagi umat muslim di dunia, guna menegakkan hukum-hukum Islam, dan menyebar luaskan dakwah Islam ke penjuru dunia.
- c. *Hukumah* berkaitan dengan pemerintah yang memiliki ruang lingkup sistem pemerintahan, *hukumah* biasanya menuju sebuah kepada jabatan.
- d. *Imamah* dalam pendapat syadjali yang mengutip pendapat mawardi mengatakan bahwa imamah berarti khalifah, raja, sultan, atau kepala negara.
- e. *Kesultanan* dapat diartikan kekuasaan khusus yang dimiliki penguasa yang lebih efektif.

Dapat disimpulkan bahwa negara adalah sebuah kelompok organisasi yang didalamnya terdiri dari beberapa orang (rakyat), wilayah yang pasti atau tetap, dan mempunyai kekuasaan yang diatur oleh pemerintahan yang berdaulat dan juga memiliki hubungan kerja yang bertujuan untuk mengatur dan menjaga segala instrumennya dengan kekuasaan yang ada.⁴

Dalam hal bernegara Islam memberikan prinsip-prinsip dasar guna terciptanya negara yang baik dan ideal. yaitu:

Pertama, keadilan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁴ Muhammad Zaenuri, Skripsi: “Siyasah (TataNegara) Menurut Hamka Dalam Surat Ali Imron Ayat 159 Tafsir Al Azhar” (Kudus: IAIN,2019), Hlm. 8-9.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."⁵

Kedua, Musyawarah

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,"⁶

Ketiga, Amr ma'rūf nahī munkar

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

Artinya: "Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik."⁷

Keempat, Perdamaian

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁵ Q.S Al-Maidah Ayat 8.

⁶ Q.S Asy-Syura Ayat 38.

⁷ Q.S Ali Imran Ayat 110

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."⁸

Kelima, Keamanan

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian," Dia (Allah) berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."⁹

Keenam, Persamaan

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."¹⁰

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: "Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik

⁸ Q.S Al Hujurat Ayat 10.

⁹ Q.S Al-Baqarah Ayat 126.

¹⁰ Q.S An-Nahl Ayat 97.

*laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga."*¹¹

Meskipun model negara Islam tidak ditulis secara eksplisit dalam al-Qur'an, ini tidak berarti bahwa al-Qur'an tidak berbicara tentangnya, terutama tentang negara Islam. Islam adalah ajaran yang sempurna yang dapat menjawab semua masalah manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Jika melihat penafsiran ayat al-Qur'an di atas, Islam tidak menawarkan model negara tertentu, apakah itu berbentuk negara demokrasi atau *khilāfah islāmiyyah*. Yang paling penting dalam Islam adalah *pertama*, kemampuan untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan kepada rakyatnya. *Kedua*, model negara harus bersifat moderat-adil, memihak kepada semua kelompok yang sesuai dengan tujuan syariat yang ada, dan *ketiga* negara harus bertumpu pada kebenaran (ḥaq) dan keadilan untuk setiap warganya.

Pada akhirnya, model negara menurut Islam sangatlah luas dan tidak terbatas pada negara Islam *khilafah Islamiyyah* atau negara yang bersifat *sekuler*. Model negara Islam dapat dalam bentuk pada apa pun selagi didasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan hadits.¹²

B. Negara Ideal Menurut Para Ahli

Banyak hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan Negara Ideal. Tidak hanya mencakup kehidupan masyarakat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat saja, tetapi negara juga harus memiliki kemampuan untuk terus menegakkan hukum, memberdayakan kemampuan masyarakat serta dapat memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sosial.

1. Filsuf Muslim

Berikut beberapa pandangan pemikir muslim tentang konsep Negara Ideal:

A. Muhammad Husain Haekal

¹¹ Q.S Ghafir Ayat 40.

¹² Lufaefi, "Model Negara Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maqasidi". Jurnal Ilmu Ushuluddin. Vol. 5, No. 2, Desember 2019, Hlm. 161-162.

Menurut Haikal, ajaran Islam yang dapat dijadikan landasan bagi tata kelola pemerintahan atau negara dirumuskan dalam bentuk tiga prinsip dasar, yakni prinsip tauhid, prinsip sunatullah, dan prinsip persamaan antar manusia.

1. Landasan Tauhid

Landasan tauhid adalah landasan dasar dalam Islam untuk mengelola pemerintahan dan mengelola hidup bermasyarakat. Haikal menggambarkan tauhid dengan iman. Iman kepada Allah berarti bahwa hanya ada satu tuhan yakni Allah dan Ia maha esa yang wajib disembah. Persamaan, persaudaraan, dan kebebasan dibangun atas dasar iman kepada Allah. Negara harus menjadikan iman kepada Allah sebagai dasar ideologi negara.¹³

Pengertian tauhid menurut Haikal ini menyatakan bahwa hanya Tuhan Maha Esa yang pantas disembah. Pernyataan ini jelas ditujukan untuk menyerang berbagai agama dan kepercayaan yang mengakui adanya tuhan-tuhan lain selain Allah SWT atau yang menyekutukan Allah dengan wujud lain yang menyerupai-Nya. Selain itu, pernyataan ini juga menunjukkan keinginan untuk menghilangkan keraguan dalam Islam tentang *transendensi* dan keesaan Tuhan.

Menurut Haikal, tauhid adalah intisari Islam. Ia mengemukakan bahwa Tuhan tidak hanya mengampuni perbuatan manusia yang menyekutukan diri-Nya, tetapi Tuhan juga mengampuni dosa-dosa lain bagi siapa yang dikehendaki-Nya (terdapat dalam surah an-Nisa ayat 48).¹⁴ Haikal menegaskan bahwa ajaran tauhid ini merupakan landasan bagi pembinaan masyarakat muslim dan pengelolaan negara Islam. Rasul telah meletakkan landasan ini dengan kokoh dan dipelihara baik oleh para sahabat penggantinya. Tauhid inilah yang memotivasi umat

¹³ Ajeng Dwi Pramesti, "Agama dan Negara Perspektif Muhammad Husain Haikal dan Relevansinya Dengan Ketatanegaraan Indonesia" Hlm. 39

¹⁴ Ajeng Dwi Pramesti, Skripsi: "Agama dan Negara Perspektif Muhammad Husain Haikal dan Relevansinya Dengan Ketatanegaraan Indonesia" (Jakarta: UIN Syarif Hdayatullah, 2020), Hlm. 40

Islam pada masa awal Islam dalam meraih kesuksesan yang spektakuler sehingga mereka dapat menaklukkan kedua imperium adikuasa dimasanya.¹⁵

Agar menjadi Negara kuat, Ia harus memiliki satu ideologi bersifat umum yang dapat dianut oleh semua orang yang akan bersedia membelanya dengan semua kemampuan dan kekuatan mereka. Jika kemudian ada yang tidak terima dengan ideologi umum yang seharusnya menjadi dasar negara ini, maka mereka termasuk golongan yang *fasik* yang ingin menebar fitnah dan memicu perang saudara. Haikal berpendapat bahwa iman merupakan bagian prinsip utama pemerintahan Islam, karena menurutnya perbedaan prinsip selalu menimbulkan kegaduhan di dalam bermasyarakat ataupun bernegara.

2. Landasan sunatullah

Prinsip dasar Islam yang kedua yakni sunnatullah atau tetapnya hukum alam adalah prinsip utama Islam yang tidak dapat diubah. Dalam konteks ini, banyak ayat-ayat Al-Qur'an menyatakan bahwa umat tidak dapat menemukan sesuatu yang dapat menggantikan sunnah (hukum) Allah. Menurut Munawir Syadzali, pengelolaan suatu negara atau masyarakat harus mempertimbangkan watak sifatnya sesuai dengan fitrah alami manusia itu sendiri dan tidak memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Setiap tindakan yang diambil oleh para pemimpin dalam menerapkan ajaran Islam harus senantiasa mempertimbangkan kondisi sosial-budaya masyarakatnya. Ini karena tanggung jawab pemimpin adalah mengarahkan penduduk setempat ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam ketika terjadi ketidaksesuaian dengan ajaran Islam.

¹⁵ Kedua imperium ini adalah Persia dan Bizantium. Kedua *imperium* adikuasa ini ditaklukkan oleh umat Islam dalam jangka waktu yang relatif singkat, sehingga banyak sejarawan yang memandang penaklukan Islam terhadap imperium adikuasa ini sebagai suatu peristiwa yang unik dalam sejarah manusia. Lihat Musdah Mulia, *Negara Islam*, Hlm. 105

Prinsip sunnatullah ini mengakui *pluralisme* dalam masyarakat dan mendorong manusia untuk berpikir kritis dan dinamis, percaya pada hukum kausalitas yang menentang sikap *fatalistis*. Prinsip ini juga mendorong manusia untuk mempertimbangkan betapa indah dan pentingnya keberagaman manusia dalam berbagai etnis, warna kulit, suku, bahasa, dan bahkan agama serta kepercayaan mereka. Keberagaman ini akan menjadi dasar sosial yang mengajak manusia untuk turut berkompetisi secara sehat dan damai dalam semangat persaudaraan menuju ridho Allah SWT. yang pada gilirannya agar menyadarkan manusia bahwa semua bentuk dan jenis perbedaan ini adalah suatu keniscayaan agar manusia bersyukur kepada sang pencipta dan lebih terdorong untuk berbuat kebaikan.¹⁶

3. Prinsip Persamaan Antar manusia

Konsepsi Haikal mengenai prinsip persamaan antar manusia ini adalah “Keesaan Allah dan perwujudan sunnatullah di alam ini menuntut persamaan derajat manusia di hadapan Allah. Dan ketaatan mereka secara bersama-sama terhadap hukum-Nya membawa mereka pada persamaan hak dan kewajiban”.

Haikal menjelaskan bahwa prinsip persamaan antar manusia ini memiliki pengertian yang luas, yakni mencakup persamaan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Ajaran ini memberikan pengakuan adanya kesamaan dalam hak, bukan hanya sesama muslim, melainkan dengan sesama non-muslim. Paham persamaan ini juga meliputi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, yakni dalam bidang politik, ekonomi, dan dalam hak milik. Walaupun terdapat perbedaan dalam warna kulit, ras, rezeki, intelektualitas, tidak menjadikan seseorang lebih mulia ataupun lebih hina. Justru perbedaan itu membawa manusia agar saling tolongmenolong.

¹⁶ Ajeng Dwi Pramesti, “Agama dan Negara Perspektif Muhammad Husain Haikal dan Relevansinya Dengan Ketatanegaraan Indonesia” Hlm. 42

Haikal juga menyatakan bahwa semua manusia pada dasarnya sama, maka jangan ada diskriminasi dengan alasan apa pun, kecuali takwanya kepada Allah SWT. Islam secara tegas menolak adanya kendali manusia atas manusia lain. Karena dominasi manusia atas manusia lainnya merupakan sumber langsung dan tidak langsung dari semua kejahatan dan keburukan di dunia. Hal inilah yang menyebabkan semua bencana yang terjadi pada kehidupan manusia dan masalah dominasi manusia atas manusia masih menjadi sumber semua bencana dan malapetaka yang dialami manusia hingga saat ini.¹⁷

Haikal berpendapat bahwa Islam tidak memberikan petunjuk langsung dan rinci tentang cara umat Islam mengatur negara, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam tidak menjelaskan ajaran yang bisa digunakan dalam kehidupan bernegara. Islam menetapkan standar dasar yang akan mengatur bagaimana orang berperilaku setiap hari dan berinteraksi satu dengan yang lainnya, yang akhirnya berdampak pada kehidupan politik.¹⁸

B. Munawir Sadzali

Menurut Munawir Sadzali Hubungan antara Islam dan negara terdiri atas tiga bagian. *Aliran pertama* berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan kompleks. Al-Qur'an, sebagai dasar ajaran Islam, mencakup semua hal. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang sistem politik, ekonomi, masyarakat manusia, pertanian, industri, pertahanan, dan lainnya. Oleh karena itu, negara yang beragama Islam harus mengadopsi sistem kenegaraan Islam seperti yang diterapkan Nabi Muhammad dan Khulafa Rasyidin pada awal era Islam, tanpa harus meniru atau mengadopsi model barat.

¹⁷ Ajeng Dwi Pramesti, "Agama dan Negara Perspektif Muhammad Husain Haikal dan Relevansinya Dengan Ketatanegaraan Indonesia"Hlm. 43

¹⁸ Muhammad Husain Haykal, "al-Hukumah al-Islamiyah" dalam Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husayn Haykal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), Hlm. 57.

Aliran kedua berpendapat bahwa Islam adalah agama yang secara spesifik menangani hubungan antara manusia dan Tuhan, serta masalah tentang kehidupan akhirat. Islam tidak mengajarkan apa pun tentang politik atau ketatanegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad saw hanyalah seorang rasul seperti semua rasul lainnya. Nabi diutus oleh Tuhan untuk mengajar orang lain untuk percaya kepada Allah dan menjalani kehidupan yang baik. Nabi tidak pernah diminta untuk membangun atau memimpin negara.

Aliran ketiga memilih mencari jalan tengah di antara kedua aliran sebelumnya. Aliran ini berpendapat bahwa meskipun Islam bukan agama yang memberikan rincian tentang semua hal, tetapi memiliki sistem yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan negara. Namun, itu tidak berarti Islam hanya berfokus terhadap hubungan antara manusia dan tuhan. Sebaliknya, Islam mengatur tata nilai etika untuk kehidupan manusia, termasuk dalam bernegara.¹⁹

C. Ibnu Khaldun

Ketika muncul suatu tatanan interaksi sosial dimana setiap individu memiliki pandangan yang sama tentang tujuan komunitas mereka sebagai subsistem dari sistem kenegaraan maka kondisi ideal sebuah negara akan tercipta. Khaldun mengistilahkan sikap tersebut dengan *ashabiyah*, yang berarti solidaritas golongan. Pada tahap ini, ide *ashabiyah* yang ia bangun pada awalnya didefinisikan sebagai perasaan nasab, baik karena ikatan darah atau ikatan suku. Perasaan tersebut yang akan menyatukan mereka dalam solidaritas kebersamaan. Ia berpendapat bahwa proses ini terjadi secara alami. *Ashabiyah* akan menumbuhkan rasa cinta (*Nur'at*) serta kepedulian yang besar terhadap golongannya, dan akan selalu berusaha untuk mempertahankannya setiap saat.

¹⁹ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), Hlm. 1-2.

Dengan adanya rasa cinta dalam komunitas mereka tersebut, maka kemudian akan timbul perasaan yang sama tentang nasib mereka, harga diri, kesetiaan, dan saling menolong antara satu sama lain. Ikatan ini menjadikan persatuan dan interaksi yang selaras antar golongan yang ada. Ikatan *ashabiyah* yang demikian pada langkah selanjutnya akan menciptakan *nasab* umum; perasaan yang menghubungkan berbagai *nasab* dalam ikatan persaudaraan atau kebersamaan. Rasa ini disatukan oleh persamaan visi, misi, sejarah, tanah air, dan bahasa.²⁰

Dalam menjelaskan konsep negara, Khaldun hanya menunjukkan standar universal untuk bagaimana Negara Ideal, yaitu *Khalifah* dan *Imamah*. Namun, hal ini tidak perlu dipandang secara etimologis, seperti konsep negara *Khilafah*, di mana seorang pemimpin negara melakukan fungsi ganda yakni sebagai kepala negara dan pemimpin agama, atau bentuk *Imamah* yang dipahami oleh kelompok *Syi'ah*. Ide-ide Khaldun harus dipahami secara pemahaman filosofis. Batasan ini menunjukkan bahwa kepala negara tidak hanya bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan kehidupan di dunia bagi semua rakyat, tetapi juga bertindak sebagai imam yang moralitas dan tindakannya merupakan contoh dan tuntunan bagi semua rakyatnya. Jika pemimpin membuat tindakan yang "*anarkis*", rakyat juga akan melakukan tindakan "*anarkis*".²¹

D. Mohammad Natsir

Mohammad Natsir menyatakan bahwa berdirinya suatu negara bukan merupakan tujuan utama tetapi hanyalah alat untuk memastikan bahwa hukum al-Qur'an dan sunah nabi diterapkan dengan baik dan benar. Tidak ada perintah dan larangan dalam Islam yang akan dapat terlaksana tanpa adanya alat (negara). Seperti yang dinyatakan oleh Mohammad Natsir, tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk

²⁰ Khaldun, *Muqaddimah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), Hlm. 12

²¹ H. Samsul Nizar, "*Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*", Jurnal Demokrasi Vol 2, No 1, (2003), Hlm.100-102

menyempurnakan pelaksanaan undang-undang Allah dalam kehidupan manusia secara individu maupun masyarakat luas, baik di dunia yang fana maupun kehidupan kekal akhirat.²²

Mohammad Natsir berusaha untuk memasukkan nilai-nilai dan ajaran keagamaan, politik, dan sosial yang ada pada ajaran Islam, yang berasal dari al-Qur'an dan sunah nabi. Natsir menyesuaikannya dengan kemajuan terkini dalam peradaban manusia, yang berbasis pada iman yaitu berkaitan dengan tauhid, hubungan sesama manusia dan tuhan. Selain itu, Mohammad Natsir menemukan bahwa Islam tidak membedakan urusan duniawi dari urusan ruhani atau akhirat. aspek keduniaan dapat dibangun dari berbagai aspek keruhanian. Ini memiliki arti bahwa etika keagamaan yang bersifat menyeluruh sangat dihargai oleh Islam dan harus menjadi sumber kehidupan politik. Maka dari itu politik bukanlah hal yang netral. Baik dan buruknya politik amat dipengaruhi oleh iman setiap individu yang menjalankan politik dan melihat bagaimana iman setiap orang akan mempengaruhi perilaku politik mereka.²³

2. Filsuf Yunani

Sejalan dengan para filsuf Muslim, para pemikir Yunani juga memiliki pandangan tentang konsep Negara Ideal, yakni:

A. Socrates

Menurut Socrates dasar dari Negara Ideal adalah keadilan. Keadilan berarti melakukan tugas dan tanggung jawab pribadi sejauh mungkin tanpa mengganggu orang lain. Keadilan adalah tujuan politik yang seharusnya dimiliki setiap negara. Keadilan dalam sebuah negara dicapai ketika setiap warganya melakukan segala dayanya, bekerja sama dengan baik di bawah kepemimpinan yang paling bijaksana. Socrates percaya bahwa negara bukan hanya kebutuhan alami yang berasal dari sifat manusia. Socrates menginginkan setiap negara memiliki pemerintahan demokratis, yang

²² Mohammad Natsir, *Capita Selecta*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), Hlm. 442

²³ Wawan Sutaji dkk, "Konsep Negara: Perbandingan Ibnu Sina dan Mohammad Natsir". *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*. Vol. 2 No. 3, Agustus 2022, Hlm. 593

berarti setiap orang dapat berpartisipasi langsung dalam pemerintahan atau ikut menentukan kebijakan pemerintah secara nasional.

B. Plato

Plato menggambarkan negara sebagai suatu tubuh yang terus berkembang dan berubah yang terdiri dari orang-orang (individu-individu) yang muncul karena masing-masing individu tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan mereka sendiri, yang mengharuskan mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan bersama. Kesatuan inilah yang disebut masyarakat atau negara.²⁴

Plato menganggap negara sebagai hasil dari keadilan. Fakta bahwa orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendirian adalah dasar dari munculnya negara. Manusia perlu berasosiasi dan membutuhkan orang lain. Pengalaman inilah yang membuat orang sadar betapa pentingnya untuk bersatu dan membentuk negara. Negara yang kuat harus membuat semua warganya bahagia. Kebahagiaan adalah hasil dari kesadaran untuk terus memperbarui idea. Orang yang memiliki pengetahuan adalah orang yang berbudi baik. Pengetahuan membantunya memahami apa yang baik dalam hidup dan apa yang benar dalam pergaulan hidup.

Menurut Plato Negara Ideal harus berdasarkan keadilan. Keadilan terjadi ketika kebajikan tertinggi dihargai, hak-hak setiap orang dijunjung tinggi, identitas dan kemanusiaan setiap orang diakui, serta perbedaan yang melekat dalam setiap orang tidak dipermasalahkan. Ketika semua orang memiliki kemampuan untuk bertoleransi dalam hidup mereka, keadilan adalah kebajikan dan keutamaan tertinggi.²⁵

Bentuk Negara Ideal yang dikemukakan oleh Plato dalam bukunya "*Republic*" adalah *Aristokrasi*, yang berarti pemerintah yang diatur oleh keluarga- keluarga yang terbaik.

²⁴ Andreas dkk, "Implementasi Pandangan Plato tentang Negara Ideal dalam Toleransi Umat Beragama di Indonesia". Jurnal Penelitian. Vol. 3, No. 2 (2022). Hlm. 65

²⁵ Andreas dkk, "Implementasi Pandangan Plato tentang Negara Ideal dalam Toleransi Umat Beragama di Indonesia" Hlm. 66

C. Aristoteles

Negara adalah gabungan beberapa keluarga sehingga menjadi komunitas yang besar. Kebahagiaan dalam suatu negara dapat diraih apabila kebahagiaan individu (perseorangan) terlaksana, sebaliknya bila ingin tetap bahagia Ia harus bernegara, karena setiap orang saling memerlukan satu sama lainnya dalam urusan hidupnya.

Aristoteles berpendapat bahwa monarki adalah jenis negara yang ideal. Menurutnya, negara monarki adalah negara yang dikuasai oleh penguasa yang berfokus pada kepentingan umum, perbaikan infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Menurut bukunya *La Politica*, mengatakan bahwa "bentuk kekuasaan (bentuk negara) yang dipimpin oleh satu orang yang berfokus pada keinginan bersama disebut kerajaan (monarki), sedangkan yang dipimpin oleh banyak orang disebut *aristokrasi*".²⁶

Negara monarki sebagai wujud Negara Ideal dapat merosot menjadi negara yang rusak. hal tersebut akan muncul ketika seorang pemimpin hanya mementingkan keinginannya sendiri, jika hal ini terjadi maka negara monarki akan berubah menjadi negara tirani. Soehino mengatakan bahwa negara monarki akan buruk jika hanya dipimpin oleh satu orang yang selalu berorientasi pada kepentingan diri penguasa itu sendiri. Negara yang demikian itu layak disebut *negara tirani*.²⁷

²⁶ Aristoteles Penerjemah Nino Cicero, *La Politica*, (Jakarta: Visimedia, 2007), Hlm. 125-126.

²⁷ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), Hlm. 26.

BAB III

BIOGRAFI JOHN STUART MILL

A. Riwayat Hidup John Stuart Mill

John Stuart Mill lahir di Pentonville London Inggris pada tanggal 20 Mei 1806, Ia merupakan anak tertua dari sembilan bersaudara yang terkenal sebagai ahli sosial politik dan pemikir etika (Filsuf Etika), terutama beraliran utilitarian. Ayah memiliki nama James Mill dan ibu Harriet Barrow. Ayahnya menggeluti dunia politik, ekonomi, dan filsafat. Membuat John Stuart Mill mempunyai masa depan yang bisa dikatakan cerah. Ayahnya merupakan teman dekat dari seorang filsuf etika yakni, Jeremy Bentham.¹

Kepribadian dan pemikiran kritis John Stuart Mill telah mulai dibina dari sejak kecil. Hal ini dapat disaksikan dari kemampuan bahasa Yunani John Stuart Mill, yang telah ia pelajari sejak berusia tiga tahun. Oleh sebab itu, ketika ia remaja, saat usia dua belas tahun, ia sudah mahir membaca tulisan berbahasa Yunani, mulai dari sastra, sejarah dan teks yang berkaitan dengan ilmu matematika. Hal ini yang menjadikannya lebih mudah paham terhadap pemikiran para ahli filsafat terdahulu, termasuk karya-karya Adam Smith yang disebut sebagai bapak ekonomi *kapitalis*.² Ayahnya juga memandang sangat penting bagi Mill untuk belajar menulis puisi, salah satu formula puitisnya yang paling awal adalah lanjutan dari *Ilias*³, diwaktu istirahatnya Mill gunakan waktunya untuk membaca ilmu-ilmu tentang pengetahuan alam dan novel-novel yang populer pada waktu itu, seperti novel *Don Quixote* dan novel *Robinsin Crusoe*.

¹ Noor Rahman, Skripsi “Tradisi Haul RM Datuk Singo Sroyo Dalam Pandangan Etika Utilitarianisme John Stuart Mill”. (Kudus: IAIN, 2023), Hlm.16.

² Asep Saepullah, “Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman”. Jurnal Filsafat dan Teologi Islam Vol. 11 No. 2. Juli-Desember 2020. Hlm 250.

³ *Ilias* (bahasa Yunani Kuno: Ἰλιάς; *Iliás*) adalah wiracarita Yunani Kuno yang disusun dengan kaidah *Heksametrum Daktilus* (tiap baris terdiri atas enam birama, tiap birama terdiri atas satu suku kata panjang dan dua suku kata pendek), yang dari generasi ke generasi dipercaya sebagai buah karya *Homeros*.

Pada tahun 1820 - 1821, John Stuart Mill bertempat di Prancis selama satu tahun. Di Prancis Ia tinggal bersama dengan saudara Bentham, yang memiliki sebidang tanah perkebunan. Pengalamannya itu kemudian berpengaruh pada perkembangan intelektualnya lebih lanjut terutama cintanya kepada Prancis dan minatnya kepada politik serta literatur Prancis. Walaupun John Stuart Mill bukan filosof Inggris yang besar, tetapi Ia memiliki pengaruh besar bagi pemikiran filsafat baik didalam ataupun diluar Inggris.⁴

Pada tahun-tahun berikutnya Mill memutuskan untuk membantu ayahnya untuk bekerja di perusahaan Hindia Timur Britania, Mill juga melaksanakan studi di salah satu Universitas di London yakni di Universitas Kolese, untuk mengikuti kuliah salah satu filsuf terkemuka filsafat hukum John Austin. Pada usia 19 tahun yakni tahun 1823, Mill memulai karirnya sebagai pegawai. Namun, sebelum mencapai puncak karirnya, pada usia 21 tahun ia jatuh sakit karena gangguan saraf yang diakibatkan pekerjaannya yang sangat padat, yang menyebabkan Ia menderita kemunduran psikologis.⁵

Pada tahun 1851 Mill akhirnya menikah dengan Harriet Taylor setelah 21 tahun menjadi sahabat yang akrab. Ketika pertama bertemu Taylor sudah menikah. Pada tahun 1849 suami Taylor meninggal, setelah dua tahun kepergian suami Taylor memutuskan untuk menikah dengan Mill. Mill terpilih menjadi Anggota Kehormatan Luar Negeri dari *American Academy of Art And Sciences*⁶ di tahun 1856. Mill juga terpilih menjadi anggota *Philosophia Society* pada tahun 1867. Ia juga merupakan ayah baptis filsuf Bertand Russell, mengenai agamanya mill adalah seorang *agnostic* dan *skeptis*. Lalu pada tahun 1865, John Stuart Mill dilantik menjadi anggota parlemen Inggris selama setahun. John Stuart Mill kemudian tutup

⁴ Ahmad Nur Fauzi, Skripsi “*Kebahagiaan Menurut Pandangan dan John Stuart Mill*”. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1997). Hlm. 47-48.

⁵ Asep Saepullah, “*Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman*”. Jurnal Filsafat dan Teologi Islam Vol. 11 No. 2. Juli-Desember 2020. Hlm 251.

⁶ *American Academy of Arts and Sciences* adalah salah satu perhimpunan kehormatan tertua dan paling prestisius dan pusat utama untuk riset kebijakan di Amerika Serikat.

usia di Avignon Prancis, diusia yang terbilang masih cukup matang 67 tahun (1873) karena penyakit yang di deritanya, Ia dimakamkan di samping makam istrinya.⁷

MILL meninggalkan banyak sekali karya. Banyak dari karya Mill yang terkenal dan masih menjadi subjek perdebatan dan diskusi hingga saat ini. Mill menulis buku yang berjudul *On Liberty* tahun 1859 yang berisi tentang etika politik. Buku ini tercipta karena adanya pengaruh pemikiran Joseph Priestley dan Josiah Warren tentang penciptaan individu yang maju secara intelektual. Selain itu hubungannya dengan sang istri juga membuat Mill memahami tentang hak-hak perempuan serta kebebasan berpolitik. Di laur dari kedua hal tersebut, interaksi Mill dengan berbagai tokoh pemikir politik baik secara langsung ataupun melalui tulisan juga mempengaruhi pemikiran Mill dalam dunia politik sehingga terciptalah buku tentang etika politik berjudul *On Liberty*. Dalam tulisannya tersebut, Mill mengkaji tentang hak setiap individu yang semestinya bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Sementara itu, tulisan Mill yang tidak kalah penting yaitu tentang “prinsip-prinsip ekonomi dan politik” (*Principles of Political Economy*) buku ini tercipta karena John Stuart Mill ingin mengembangkan pemikiran ekonomi David Ricardo yang lebih dikenal dengan Ricardian dengan tujuan untuk membela pandangan sosialis dan membela beberapa alasan sosialis, dan masih banyak karya-karya lainnya. John Stuart Mill dipandang sebagai salah tokoh liberal karena Ia mengkritik peraturan yang mempersulit rakyat dan menuntut keadilan sosial.⁸

B. Riwayat Pendidikan John Stuart Mill

Pendidikan John Stuart Mill memang di latarbelakangi oleh antusias ayahnya James Mill yang merasa takut anaknya bodoh. Dimulai pada usia 3 tahun Stuart sudah mulai mengerti huruf alfabet Yunani. Kemudian pada usia 8 tahun Ia

⁷ Noor Rahman, Skripsi “*Tradisi Haul RM Datuk Singo Sroyo Dalam Pandangan Etika Utilitarianisme John Stuart Mill*”. (Kudus: IAIN, 2023), Hlm.17.

⁸ Haryono dan Muharir Slamet, “*Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics*”. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Vol. 9, No. 1, Agustus 2023, Hlm. 117

mampu membaca buku dalam bahasa Yunani seperti *Aesop's Fables*, *The Anabasis* dan seluruh buku karya seorang sejarawan bernama Herodutus.⁹

Mill sudah berkenalan dengan Satiris Lucian yang merupakan seorang filsuf Yunani kuno, kemudian sejarawan dan ahli filsafat bernama Diogenes Laertius, lalu seorang penulis bernama Athena dan teori pendidikan Sokrates, serta buku 6 dialog dari Plato. Mill juga banyak membaca Sejarah dalam berbahasa Inggris. Pada usia ini Ia mulai mempelajari bahasa Latin, *Geometri Euclid* dan juga *Aljabar*. Ia pun menjadi guru bagi anak-anak lainnya. Sejarah masih menjadi bacaannya namun Ia juga mempelajari semua penulis Latin dan Yunani yang menjadi referensi untuk Universitas. Ketika Ia berumur 10 tahun, Ia dengan mudah mampu membaca tulisan Plato dan seorang negarawan bernama Athena Demosthenes. Ia memulai studi secara menyeluruh mengenai logika Skotlandia pada usia yang ke 12 tahun. Di usia ini juga Ia membaca risalah logis Aristoteles dalam bahasa aslinya. Pada usia 13 tahun Ia mulai mempelajari ekonomi politik dari karyanya Adam Smith dan David Ricardo yang merupakan filsuf Skotlandia.¹⁰

Keberhasilan ayahnya dalam mendidik Stuart di usia dini tentu tidak hanya menimbulkan rasa kagum tetapi juga kritik. Masa kanak-kanak Stuart Mill bukan tidak bahagia namun terlalu banyak mendapatkan tekanan sehingga Mill sulit berkembang secara alami. Pada bulan Mei tahun 1820-1821 pergi ke Paris dan tinggal bersama Sir Samuel Bentham, yang merupakan saudara laki-laki Jeremy Bentham. Pada saat itu Mill mempelajari Kimia dan *Botani*, menangani masalah matematika tindak lanjut, dan membuat catatan mengenai pandangan masyarakat dan adat istiadat negara. Stuart juga menguasai secara menyeluruh bahasa Prancis. Lalu Ia menulis karya tentang psikologi dan hukum Romawi.

Pada tahun-tahun berikutnya Mill memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya untuk bekerja di perusahaan Hindia Timur Britania, Mill juga menempuh

⁹ John Stuart Mill, *Autobiography*, (London: Universitas Toronto Press, 1981). Hlm.3

¹⁰ Muhammad Alfarizi, Skripsi “*Konsep Kebahagiaan (Analisis Perbandingan Ibnu Miskawaih dan John Stuart Mill)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023). Hlm.25.

Pendidikan di salah satu Universitas di London yakni di Universitas Kolese, guna mengikuti kuliah salah satu filsuf terkemuka filsafat hukum John Austin. Pada tahun 1823 saat Ia berumur 17 tahun Ia mencoba memasuki kantor penguji di Indie House. Kemudian tahun 1824 bulan April Otlet lain dibuka untuk Stuart Mill dengan berdirinya *Westminster Review*, yang merupakan kaum filosofis radikal. Lalu pada 1825 Stuart mulai mengerjakan edisi *Bentham's Rationale of Judicial Evidence* sebanyak 5 Vol sampai tahun 1827. Dan ditahun 1828 Mill menjadi asisten pemeriksa. Selama 20 tahun sejak ayahnya wafat yaitu tahun 1836-1856, John Stuart Mill bertanggung jawab terhadap hubungan *British East India Company* dengan negara bagain India, dan Stuart Mill menjadi kepala kantor pemeriksa pada tahun 1856.¹¹

C. Latar Belakang Pemikiran John Stuart Mill

Secara garis besar pemikiran John Stuart Mill di pengaruhi oleh ayahnya sendiri yakni James Mill, kemudian ada pula tokoh lain yakni Jeremy Bentham yang merupakan teman dekat ayahnya. Mill banyak membaca karya Bentham yang secara tidak langsung juga mempengaruhi pemikirannya secara keseluruhan. Mill sendiri mengalami masa kecil yang sulit. Ia dijuluki “anak yang dewasa sebelum waktunya” karena Ia harus menghadapi tekanan yang besar dari ayahnya untuk mencapai prestasi akademis yang tinggi. Pengalaman ini juga mempengaruhi pandangan Mill tentang kebebasan dan otoritas dalam buku *On Liberty*. Mill menulis *On Liberty* pada masa pemikiran liberalisme mulai berkembang. Buku ini memberikan landasan bagi apa yang sekarang kita sebut liberalisme, dengan menekankan pentingnya hubungan antara otoritas dan kebebasan. Mill juga membahas perjuangan antara kebebasan dan otoritas serta batasan otoritas negara.

Kemudian terkait kondisi Inggris pada abad ke-18 yang masih sangat marak terjadi perbudakan dimana-mana khususnya di Inggris. Perbudakan melahirkan banyak sekali konflik baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu tokoh yang menentang adanya perbudakan adalah John Stuart Mill. Pada tahun

¹¹ Muhammad Alfarizi, Skripsi “*Konsep Kebahagiaan (Analisis Perbandingan Ibnu Miskawaih dan John Stuart Mill)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023). Hlm.26.

1850, Mill membalas surat anonim Thomas Carlyle kepada Majalah Fraser untuk Kota dan Negara yang menyatakan bahwa Carlyle berpendapat akan mendukung praktik perbudakan di Inggris dan Amerika Serikat. Surat ini, yang kemudian dikenal sebagai "*Pertanyaan Negro*".

Ia menyatakan penentangannya terhadap perbudakan dalam Esainya tahun 1869, *The Subjection of Women*. Selain membahas masalah perbudakan, Esai ini juga membahas tentang kesetaraan gender. John Stuart Mill sendiri merupakan tokoh *Feminisme* sekaligus anggota parlemen Inggris yang menyuarakan tentang hak perempuan setelah Henry Hunt pada tahun 1832. Dimana dalam Esai ini Mill membahas tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan, peran perempuan dalam pernikahan, serta penindasan terhadap perempuan.¹²

Pemikiran John Stuart Mill terkait dengan kebebasan di pengaruhi oleh Joseph Priestley dan Josiah Warren, keduanya merupakan seorang filsuf sekaligus ahli politik terkemuka pada masanya. Selain kedua tokoh tersebut pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan juga di pengaruhi oleh kondisi sosial dan politik di Inggris pada waktu itu, di mana kekuasaan kekuasaan sering kali bertentangan dengan hendak rakyat. Kekuasaan sering kali mewakili kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, sehingga kebebasan termasuk kebebasan berpikir sangat dibatasi.

Mill adalah seorang *utilitarian* yang menggunakan prinsip manfaat dalam membatasi kebebasan berpikir, yaitu dengan menerapkan uji sederhana *validitas* yang menilai apakah suatu tindakan akan memberikan manfaat yang lebih besar dari pada kerugian yang mungkin timbul. Pandangan Mill tentang kebebasan yakni setiap individu boleh melakukan apa yang mereka kehendaki selama tidak menyulitkan orang lain. Individu adalah orang yang telah mengerti dalam membuat keputusan, apakah hal tersebut baik atau buruk. Namun pemerintah juga harus terlibat jika itu dimaksudkan guna melindungi masyarakat.¹³

¹² John Stuart Mill. *The Subject of Women* [1869] 2005. Hlm. 17-26.

¹³ Nindi Ayu Prehatin, Skripsi "*Konsep Etika Menurut Thomas Aquinas dan John Stuart Mill*", (Palembang: UIN Raden Fatah, 2022). Hlm. 48-49.

Menurut Mill, manusia membutuhkan kebebasan. Kebebasan adalah sarana dan tujuan, kondisi untuk kebaikan bersama, dan elemen penting dari kesejahteraan setiap individu.¹⁴ Menurut Mill, seseorang tidak boleh melanggar batas kebebasan yang dimiliki oleh orang lain dan juga tidak boleh secara langsung melakukan kejahatan. Tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan, tetapi kebahagiaan tidak akan tercapai kecuali diwujudkan melalui kebebasan manusia dan kebebasan juga tidak mempengaruhi kebahagiaan banyak orang. Ia memandang kebebasan sebagai pembenaran atas kemerdekaan yang dimiliki setiap individu dan hal ini bertentangan dengan kontrol sosial dan kekuasaan negara yang tidak terbatas.

Dari banyaknya tokoh dan juga kondisi Inggris pada waktu itu maka John Stuart Mill akhirnya menuangkan gagasannya utamanya dalam sebuah buku berjudul *On Liberty*. Dalam buku ini Mill membahas tentang kebebasan berpikir dan berdiskusi, kebahagiaan, batasan wewenang, politik dll. Tokoh yang sangat mempengaruhi pemikiran John Stuart Mill, terkait buku *On Liberty* adalah istrinya sendiri yakni Harriet Taylor. Hal ini terdapat jelas pada bagian akhir buku yang berbunyi “seperti semua yang telah saya tulis bertahun-tahun, itu adalah miliknya (Taylor) dan juga milik saya”.

D. Karya - Karya John Stuart Mill

John Stuart Mill banyak sekali menuangkan isi pikirannya ke dalam sebuah karya berbentuk buku yang merupakan hasil karya tulisnya. Ia membahas berbagai topik pada karyanya. Berikut beberapa karya terkenal dari John Stuart Mill:

1. *Principles of Political Economy*
2. *Autobiography*
3. *On Liberty*
4. *A System of Logic*
5. *The Subjection of Women*

¹⁴ Septi Melia Sari, Skripsi: “*Konsep Kebebasan dan kebahagiaan dalam perspektif John Stuart Mill*”, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2019), Hlm. 4

6. *Utilitarianism*
7. *Examination For Sir William Hamilton's Philosophy*
8. *Considerations On Representative Government*¹⁵

Karya pertama John Stuart Mill, *System of Logic* (Sistem Logika), membuatnya terkenal pada tahun 1843. Setelah itu, Ia membuat lebih banyak, seperti *The Principles of Political Economy* (Prinsip Ekonomi Politik) pada tahun 1848, *Examination of Sir William Hamilton's Philosophy* (Pemeriksaan filosofi Sir William Hamilton) pada tahun 1861, *On Liberty* (Perihal Kebebasan) pada tahun 1859, *Utilitarianism* (Prinsip Kegunaan) pada tahun 1861, dan *Subjection of Women* (Ketundukan Wanita) pada tahun 1869. Mill dikenal karena mendukung koperasi petani, hak pilih perempuan, kaum buruh, dan Irlandia. *Autobiografinya* terbit tahun 1873, dengan bantuan istrinya Helen Taylor.¹⁶

Selain itu Mill juga memiliki beberapa karya berupa tulisan esai, seperti *Esai tentang Bentham* pada tahun 1838, lalu *Esai di Coleridge*, dan *Esai tentang Pemerintah* pada tahun 1840, serta *Auguste Comte dan positivisme* pada tahun 1865.

¹⁵ Muhammad Alfarizi, "Konsep Kebahagiaan (Analisis Perbandingan Ibnu Miskawaih dan John Stuart Mill)" Hlm. 27

¹⁶ Aisyah Tsabit Effendi, Skripsi "Etika Utilitarianisme John Stuart Mill Dalam Perspektif Islam" (Semarang: UIN Walisongo, 2021). Hlm. 51

BAB IV

NEGARA IDEAL MENURUT JOHN STUART MILL

A. Negara Ideal John Stuart Mill

Pemikiran tentang Negara Ideal John Stuart Mill didasarkan pada kekhawatiran Mill terhadap adanya kelompok tirani penguasa dimana pada masa itu tirani menjadi sumber kekacauan dalam dunia politik.¹ Para pemegang kekuasaan pada masa itu lebih mementingkan keinginan individu di atas kepentingan masyarakat sehingga akan timbul potensi untuk mengekang kebebasan dan hak asasi individu yang disebabkan oleh keinginan kuat dalam rangka mempertahankan kekuasaan mereka.

Negara Ideal Mill adalah negara yang mengembangkan dan menjamin hak kebebasan masyarakatnya, seperti yang dijelaskan dalam bukunya “*On Liberty*” (1859). Mill menyebutkan bahwa hak kebebasan harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, yang menghasilkan sikap positif, tidak membuat orang lain mengalami kerugian, justru sebaliknya malah kedua belah pihak akan diuntungkan.² Negara juga harus mendukung konsep partisipasi dalam politik, yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berdampak pada kebebasan politik.³

1. Pengertian Negara Ideal

Negara Ideal menurut John Stuart Mill merupakan negara yang memperjuangkan persamaan dan kebebasan manusia, serta mengembangkan hak-hak asasi manusia. Mill mendukung bentuk lembaga perwakilan yang ideal, yang merupakan pilihan bentuk pemerintahan yang ideal. Mill juga mendukung konsep partisipasi dalam politik, yang

¹ John Stuart Mill, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*, Terj. Alex Lanur, OFM, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), Hlm. 6-8

² Teguh Puji, *Relevansi Filsafat Kebebasan John Stuart Mill Bagi perkembangan HAM*, Yogyakarta, 2007, Hlm. 2

³ Ganip Warsito, *Optimalisasi Peran Negarawan Guna Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Rangka Memantapkan Ketahanan Nasional*. 2013. Hlm. 56

merupakan bagian integral dari sistem politik dan mempengaruhi proses politik di suatu negara.⁴

Negara Ideal menurut Mill berfokus pada konsep negara yang memprioritaskan kebebasan individu dan *utilitarianisme*. Menurut Mill, Negara Ideal harus memungkinkan setiap individu untuk mencapai kebahagiaan yang maksimal, tetapi juga harus menjamin bahwa kebebasan individu tidak mengganggu hak orang lain. Ia berpendapat bahwa kebebasan harus diarahkan untuk mencapai kebaikan bersama dan tidak boleh digunakan untuk memanipulasi orang lain.⁵ Mill juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam mewujudkan Negara Ideal yang adil dan baik.

Dalam konteks negara, Mill menilai bahwa Negara Ideal harus memenuhi tujuan utama, yaitu untuk tercapainya keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Mill juga menganggap bahwa negara harus memiliki sistem hukum yang berdasarkan pemikiran *utilitarianisme*, yang mengatakan "*the greatest happiness of the greatest number of people*" yang artinya adalah "Perilaku yang terbaik adalah yang memberikan kebahagiaan terbanyak bagi sebanyak mungkin orang".⁶

Selain itu, Mill menilai bahwa negara harus memiliki sistem pemerintah yang melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan manusia, dan kewajiban mematuhi hukum. Sistem ini harus dibuat untuk memastikan bahwa kebebasan setiap orang diakui dan dihargai sebagai syarat terpenuhinya keadilan dalam kehidupan bersama, baik dalam hubungan antar individu, bangsa, dan negara.⁷

⁴ Suko Wijoyo Dkk, "*Membangun konstusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*". Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Wisnuwardhana. Vol. 1, No. 1, Juni 2009. Hlm 30

⁵ John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, Terj. Artika Sari (Yogyakarta: BASABASI, 2020), Hlm. 22

⁶ Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, London: Blackstone Press, (1997), Hlm. 3

⁷ Teguh Puji, *Relevansi Filsafat Kebebasan John Stuart Mill Bagi perkembangan HAM*, Yogyakarta, 2007, Hlm. 3

Dalam karyanya “*Considerations on Representative Government*” (1861) John Stuart Mill menganggap bentuk lembaga perwakilan sebagai pilihan bentuk pemerintahan yang ideal. Mill menilai bahwa pada dasarnya hukum dapat digunakan untuk menciptakan manfaat atau kebahagiaan warga, dengan memastikan bahwa kebahagiaan mayoritas rakyat adalah tujuan utama dari peradilan. Bentuk ideal hak kebebasan seperti yang diterangkan oleh Mill bahwa harus menggambarkan asas kebebasan seseorang yang tidak dapat digunakan untuk mengendalikan hak orang lain, demi kepentingan perseorangan. Malah sebaliknya untuk menjadikan orang lain tidak merugi sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak.⁸

Meskipun demikian, Mill juga menyatakan bahwa Monarki Absolut adalah bentuk pemerintahan terbaik jika pemimpin terbaik dapat ditemukan. Namun secara umum, pemikiran Mill lebih condong kepada perwakilan pemerintah atau lembaga perwakilan yang memberikan perlindungan terhadap hak minoritas dan memastikan proporsi yang tepat dalam perwakilan politik.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk Negara Ideal menurut John Stuart Mill adalah negara demokrasi yang dianggap sebagai bentuk pemerintahan paling baik dan menghargai kebebasan berpikir. Selain itu di dalam negara demokrasi terdapat banyak lembaga perwakilan yang mewakili masyarakat dalam memberikan sumbangsi pemikirannya terhadap pemerintah. Contohnya di Indonesia terdapat lembaga perwakilan seperti DPR dan MPR.

2. *Utilitarianisme* dan Kebebasan Individu Sebagai Dasar Negara Ideal

a. *Utilitarianisme*

Utilitarianisme adalah pendekatan filosofis yang mengutamakan kebaikan terbesar untuk banyak orang. Pandangan ini menekankan pentingnya memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan.⁹

⁸ John Stuart Mill, *Considerations on Representative Government*, (E-Book: Cosimo, Inc, 2009), Hlm. 65-66

⁹ John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, Terj. Artika Sari (Yogyakarta: BASABASI, 2020), Hlm. 124-125

Utilitarianisme mengedepankan ketidakberpihakan, yang memanggil untuk mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan semua individu dalam lingkup moral. Hal ini mengharuskan untuk mengupayakan masyarakat yang memperlakukan semua orang secara adil dan setara. *Utilitarianisme* menghargai konsekuensi jangka panjang dari suatu tindakan, yang menjadikan adanya dorongan untuk mempertimbangkan dampak potensial dari pilihan terhadap keadaan mendatang dan mendukung pilihan yang mampu memberikan dampak positif terus menerus.¹⁰

Kebahagiaan menurut John Stuart Mill adalah konsep utama dalam teori *utilitarianisme* diterangkan dalam buku "*Utilitarianism*" yang diterbitkan pada tahun 1861. Mill menafikan bahwa kebahagiaan hanya boleh diukur melalui kepuasan fisik atau kemudahan materi. Ia menganggap kebahagiaan sebagai sekumpulan kepuasan yang berasaskan pada kualiti intelektual dan moral.¹¹ Mill menganggap bahwa kebahagiaan harus disediakan bagi setiap individu, sebagai pilihan utama dalam pemikiran *utilitarianisme*. Ia menganggap bahwa kebahagiaan harus disediakan bagi setiap individu, tidak hanya bagi sekeluarga atau sekelompok.¹²

John Stuart Mill menjadi salah satu tokoh yang membangun mazhab *utilitarianisme* yang berpendapat bahwa kepercayaan menerima nilai-nilai dasar moral, prinsip kegunaan, atau kebahagiaan terbesar. Menyatakan bahwa suatu perilaku dianggap benar dalam perbandingan jika memiliki kecenderungan untuk meningkatkan kebahagiaan dan salah apabila menyebabkan keburukan,¹³ hanya ada kenikmatan tanpa adanya rasa sakit maka hal tersebutlah yang dimaksud dengan kebahagiaan.¹⁴ Teori ini mengatakan bahwa hukum yang baik adalah yang menguntungkan. Di

¹⁰ John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, Terj. Artika Sari (Yogyakarta: BASABASI, 2020), Hlm. 10

¹¹ John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, ... Hlm. 14

¹² Ros Aiza dkk, "*Konsep Bahagia Berdasarkan pandangan Falsafah Barat- John Stuart Mill*", (2021). Hlm. 18

¹³ Mill, *Utilitarianisme*, ... Hlm. 22

¹⁴ Shandi Patria Airlangga, "*Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis*", Jurnal Cepalo Vol. 3, No. 1, (2019). Hlm. 3

dalam negara demokrasi rakyat memiliki otoritas atau kekuasaan penuh terhadap pemerintahan, maka penguasa tidak boleh menganggap dirinya sebagai hukum itu sendiri.¹⁵

Utilitarianisme sebagai dasar Negara Ideal adalah gagasan yang mengacu pada prinsip kegunaan, mencakup dukungan yang lebih terhadap hak-hak asasi manusia dan persamaan status sosial. Ide ini direalisasikan secara *kuantitatif*, karena standar kesenangan setiap orang tidak pernah sama. *Utilitarianisme* Negara Ideal mempromosikan kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, tanpa memandang gender. Dengan cara mengedepankan kepentingan kelompok mayoritas dan mengabaikan kebutuhan kelompok minoritas. Selain itu, pendekatan ini meremehkan pentingnya hak-hak individu yang bisa saja bertentangan dengan kepentingan mayoritas.¹⁶

Salah satu gagasan John Stuart Mill dalam buku *Utilitarianisme* yang mengatakan bahwa tujuan negara yang mencapai kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, yang populer dengan istilah "*the greatest happiness of the greatest number of people*".¹⁷ Mill beranggapan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum adalah guna memberikan jaminan kebahagiaan terhadap setiap orang dan juga warga negara, termasuk memberi nafkah hidup, memberi nafkah makanan berlimpah, memberi perlindungan, dan mencapai persamaan pada tiap individu di mata hukum dan negara. Mill menilai bahwa kepentingan individu tidak harus mewakili kepentingan masyarakat, dan hukum harus digunakan untuk mengukur kepentingan individu yang satu dengan yang lain.

Mill mengemukakan bahwa kebahagiaan, kebebasan individu dan kualitas kebahagiaan merupakan elemen kunci dalam konsep

¹⁵ Linda Smith dan William Raeper, *Filsafat dan Agama, Dulu dan Sekarang*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), Hlm. 134.

¹⁶ Ken Swastyastu, "*Membongkar Kritik Pendekatan Utilitarianisme Dalam Wacana Gender*" (Jakarta: 2 Januari 2024), Hlm. 4

¹⁷ John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, Terj. Artika Sari (Yogyakarta: BASABASI, 2020), Hlm. 6

kebahagiaannya. Mill menilai kebahagiaan sebagai alasan dasar bagi kebebasan individu, yang mencakup kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan. Kebahagiaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan masyarakat harus menjadi tempat untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Utilitarianisme* John Stuart Mill sebagai dasar Negara Ideal yang mengacu pada setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia akan memberikan dampak kebahagiaan terhadap semua orang. *Utilitarisme* Mill juga menjamin hak-hak setiap orang dan perlakuan adil agar tercapai kesejahteraan tanpa semua itu mustahil akan tercapai kebahagiaan.¹⁸ Dalam Islam hal tersebut dikenal dengan istilah *Khoirunnas anfa'uhum linnas* yang artinya “Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” (HR Ath-Thabrani : 3289)

b. Kebebasan Individu

Kebebasan individu sebagai dasar negara merujuk pada konsep yang mendukung kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan memilih agama, kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Ideologi *liberalisme*, yang merupakan paham yang memperjuangkan kebebasan individu, menjadi salah satu dasar utama bagi beberapa negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Kanada, Belanda, dan Inggris. Dalam konteks politik, *liberalisme* mendukung demokrasi, persamaan hak, dan terbuka pada pemerintahan yang mematuhi hak-hak individu.¹⁹

Kebebasan individu sebagai dasar Negara Ideal merupakan konsep yang mencakup kemerdekaan dan kemandirian individu dalam berpikir, beraksi, dan memilih secara bebas.²⁰ Mill berasumsi bahwa setiap warga negara harus mempunyai suara dalam pelaksanaan pemerintahan, yang

¹⁸ Syefriyeni, *Etika Dasar-dasar Filsafat Moral*, Palembang IAIN Raden Fatah Press, 2006, Hlm. 86-87

¹⁹ Arief Hidayat, “*Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun dalam Pembentukan Hukum Nasional*”. Hlm. 4

²⁰ John Stuart Mill, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*, Terj. Alex Lanur, OFM, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), Hlm. 212-216

disebut sebagai “demokrasi dalam hal-hal kecil”. Dalam konteks Negara Ideal, negara harus memberikan kebebasan kepada setiap warga untuk menganut agama yang mereka sukai, melakukan pandangan politik yang mereka sukai, dan mengikuti hukum yang mereka anggap benar.

Mill menilai kebebasan individu sebagai prinsip Negara Ideal. Ia menganggap kebebasan sebagai prinsip yang paling dasar dan sederhana yang diatur oleh manusia, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Kebebasan menurut Mill, dipergunakan untuk mendorong pemikiran kritis, diskusi tentang politik dan hukum yang ada dimasyarakat. Ia juga mengatakan bahwa kebebasan adalah komponen penting dari demokrasi.

Menurut John Stuart Mill kebebasan dibagi menjadi empat bagian, yaitu: kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, kebebasan berdiskusi, dan kebebasan berpendapat.²¹ Mill mengatakan bahwa setiap tindakan kebebasan manusia akan memiliki pertanggungjawaban.

1. Kebebasan berbicara menurut John Stuart Mill merujuk pada hak individu untuk mengutamakan keseimbangan antara kebebasan dan ketenteraman. Mill menganggap bahwa kebebasan berbicara adalah suatu hak yang fundamental bagi individu.²² Mill mendukung kebebasan berbicara yang termasuk bagian dari kebebasan individu yang harus dilindungi dalam bermasyarakat secara demokratis.
2. Kebebasan berpikir dalam pemikiran Mill menjadi dasar dari argumennya tentang kebebasan berekspresi yang menjadi hak otonom setiap individu. Ia berpendapat bahwa seharusnya tidak perlu ada upaya untuk mengontrol pendapat setiap orang.²³ Kebebasan berpikir lebih fokus pada aspek mental dan

²¹ Haikal Ginan Musyadad dkk, “Kebebasan dan Kebahagiaan dalam Perspektif Jhon Stuart Mill”, *Jurnal Islamic Studies*, vol. 19 (2023) Hlm. 528

²² Mill, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*,Hlm. 27

²³ Mufti Nurlatifa, “*Persimpangan Kebebasan Berepresi dan Tanggung Jawab Sosial Pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia*”, *Jurnal IPTEK-KOM*, Vol 22 No 1 (2020). Hlm. 80

emosional, yaitu hak individu untuk mengutamakan kebebasan dan ketenteraman dalam proses pikiran dan pemahaman mereka. Kebebasan berpikir harus dibatasi dengan prinsip manfaat, yang disebut sebagai “kebahagian terbesar dari jumlah terbesar”. Kebebasan berpikir harus dipertahankan jika Ia membawa manfaat yang lebih besar dari pada kerugian yang mungkin muncul.²⁴

3. Kebebasan diskusi menurut John Stuart Mill adalah hak individu untuk berpikir dan berbicara bebas tanpa tekanan atau hambatan. Disisi lain kebebasan berdiskusi adalah proses di mana individu dapat berbagi dan mengkritik ide-ide dengan orang lain. Mill menekankan bahwa kebebasan berdiskusi penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik guna menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks.²⁵ Dalam konteks masyarakat modern, kebebasan berdiskusi memiliki implikasi yang lebih signifikan, seperti dalam isu-isu privasi digital, kebebasan berbicara dimedia sosial dan pengawasan pemerintah atas warga negara. Ia berpendapat bahwa kebebasan ini harus dibatasi hanya oleh hak dan kewajiban lainnya, bukan oleh kehendak pribadi atau kekuasaan negara.
4. John Stuart Mill memandang kebebasan berpendapat sebagai salah satu aspek penting dari kebebasan yang harus dijamin. Kebebasan berpendapat melibatkan kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapat sendiri tanpa tekanan dari pihak lain.²⁶ Mill menekankan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan alat untuk merugikan orang lain. Oleh karena itu, kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kewajiban untuk tidak mengganggu hak

²⁴ Mill, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*,Hlm. 28-29

²⁵ Mill, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*,Hlm. 39

²⁶ Mill, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*,Hlm. 99-100

individu. Hal ini mencerminkan pandangan Mill tentang kebebasan yang harus diarahkan untuk kebaikan bersama dan tidak boleh digunakan untuk memanipulasi seseorang.

Keempat bentuk kebebasan diatas merupakan dasar lahirnya kebebasan beraksi atau berekspresi. Mill menilai bahwa kebebasan beraksi atau kebebasan berekspresi merupakan asas kebahagiaan. Ia menganggap kebebasan untuk menyikapi keinginan individu dan mengatur kehidupan sendiri sangat penting bagi kebahagiaan. Kebahagiaan ini dapat diperoleh melalui pengalaman yang membawa kepuasan intelektual dan moral, seperti pemikiran, diskusi, dan pemahaman ilmu pengetahuan.²⁷ Kebahagiaan ini boleh diperoleh melalui pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan kehidupan.²⁸

Atas dasar kebebasan yang dimiliki setiap individu maka kemudian lahirlah nilai moral berupa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang ada pada tiap individu yang bebas. Mill mengatakan bahwa hak dan kewajiban tidak hanya di dapat dari pemerintah kepada rakyat tetapi juga dari rakyat untuk pemerintah. Maka dari itu dengan adanya kebebasan yang di miliki setiap individu maka pada tiap individu tidak hanya diberi hak yakni kebebasan berpikir, berbicara, berdiskusi dan berpendapat tetapi juga diberikan kewajiban berupa tanggungjawab terhadap semua tindakan yang mereka lakukan.²⁹

3. Manfaat dan Tujuan Negara Ideal

a. Tujuan Negara Ideal

Secara umum tujuan negara menurut Mill adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, memelihara dan mempertahankan hak asasi manusia, serta mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan. Hal

²⁷ Ros Aiza dkk, "*Konsep Bahagia Berdasarkan pandangan Falsafah Barat- John Stuart Mill*", (2021). Hlm. 17

²⁸ Haikal Ginan Musyadad dkk, "*Kebebasan dan Kebahagiaan dalam Perspektif Jhon Stuart Mill*", Jurnal Islamic Studies, vol. 19 (2023) Hlm. 525

²⁹ Mill, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*,Hlm. 174

ini juga melibatkan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta membangun kemajuan ekonomi dan budaya. Tujuan negara ini menjadi pedoman dalam membangun dan mengendalikan suatu negara, serta merupakan alat yang penting untuk mengatur kehidupan rakyatnya.³⁰

Tujuan Negara Ideal dapat berbeda berdasarkan pemikiran filosofi yang digunakan. Pada masa sekarang Negara Ideal dapat dilihat sebagai negara yang memiliki sistem pelayanan yang mendukung kesejahteraan dan keadilan warga negara, serta memiliki struktur politik yang transparan dan berbasis pemilihan demokratis.

Tujuan Negara Ideal secara khusus menurut Mill adalah untuk mencapai "*the greatest happiness of the greatest number of people*" (kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar orang). Hal ini merujuk pada konsep *utilitarianisme*, yang mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kebahagiaan maksimal bagi jumlah terbesar orang.³¹ Ini berarti bahwa tujuan utama hukum dan pemerintahan adalah memberikan manfaat dan kebahagiaan terbesar kepada warga masyarakat. Konsep ini mengukur keberhasilan hukum berdasarkan sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia.

b. Manfaat Negara Ideal

John Stuart Mill mengemukakan beberapa manfaat yang diberikan oleh negara, yang hal ini dapat dilihat dari pandangannya tentang pendidikan, kebebasan, dan *utilitarianisme*. Berikut adalah beberapa manfaat Negara Ideal John Stuart Mill:

1. Pendidikan Bermutu

Mill berpendapat bahwa negara yang ideal akan mampu memberikan pendidikan yang bermutu pada tiap warga negaranya

³⁰ Riski Lia Sapitri, Skripsi: "*Konsep Negara Ideal Menurut Pemikiran Al-Farabi dan Relevansinya Dengan Pembangunan Negara-Bangsa Indonesia*", (Lampung: UIN Intan, 2019). Hlm. 17

³¹ John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, Terj. Artika Sari (Yogyakarta: BASABASI, 2020), Hlm. 12

hal ini berguna untuk membuka ruang diskusi yang bebas, kreatif, dan beradab dalam seni mengelola perbedaan pendapat. Pendidikan yang baik dapat memperkuat hak dan kewajiban yang ada pada masyarakat, memastikan bahwa hak-hak tidak dipergunakan untuk memanipulasi orang lain, tetapi untuk menguntungkan semua pihak.³²

2. Hak dan Kewajiban

Menurut Mill Negara Ideal akan menciptakan kondisi dimana hak dan kewajiban berlaku setara kepada setiap individu yang ada. Karena hak yang tidak di iringi dengan kewajiban adalah perampasan dan kewajiban tanpa hak itu perbudakan. Dengan demikian, hak dan kewajiban adalah dua hal yang wajib terpenuhi secara bersamaan.³³

3. Keadilan dan Kesejahteraan

Mill berpandangan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan umum, dan ketertiban dalam negeri. Maka dari itu negara harus memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak mungkin warga negaranya, yang diukur berdasarkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.³⁴

4. Hak Asasi Manusia

Negara Ideal tentu akan menjaga, melindungi, dan mengayomi setiap warga negaranya termasuk hal yang berkenaan dengan hak asasi manusia. Mill berpandangan bahwa lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM) dilandasi dua hak paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan harus diarahkan untuk tidak mengganggu orang lain dan untuk menguntungkan

³² John Stuart Mill, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*, Terj. Alex Lanur, OFM, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), Hlm. 206-207

³³ Mill, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*, Hlm. 4-5

³⁴ John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, Terj. Artika Sari (Yogyakarta: BASABASI, 2020), Hlm. 119-120

kedua belah pihak, yang mencerminkan hakikat keadilan yang bersifat universal.³⁵

Dengan demikian, John Stuart Mill menekankan bahwa negara harus berperan dalam menciptakan pendidikan yang bermutu, mengelola perbedaan pendapat dengan adil, dan memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada rakyatnya.

B. Kritik Filosof Muslim Terhadap Konsep Negara Ideal John Stuart Mill

Pemikiran John Stuart Mill tentang Negara Ideal juga tidak akan lepas dari kritik para filosof muslim, dimulai dari seorang filsuf yang sangat terkenal dengan konsep Negara Idealnya yang tertulis dalam buku berjudul *Arā' Ahl Madīnah al-Fadilah* yakni Al-Farabi dan juga filsuf lain yang terkenal dengan konsep *Negara Adil Makmur* yakni Ibnu Sina.

1. Al-Farabi

Menurut Al-Farabi, negara adalah kelompok yang paling mandiri dan sanggup mencukupi kebutuhan dasar perorangan seperti pakaian, makanan, dan rumah. Masyarakat kota, yang terdiri dari sekelompok orang yang mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan saling melengkapi, mampu mencapai tingkat masyarakat yang sempurna.³⁶ Karena setiap manusia pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai kesempurnaan hidupnya. Mereka saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka harus saling melengkapi karena banyaknya kebutuhan setiap orang. Setiap orang bekerja sesuai dengan apa yang mereka bisa. Ketika satu bagian tubuh merasa senang, seluruh tubuh akan senang. Dan ketika salah satu anggota tubuh sakit, maka sakitlah semuanya. Semua orang dalam masyarakat memiliki semangat dan rasa yang sama.³⁷

³⁵ Mill, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*,Hlm. 175

³⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama*, (Jakarta: P.T. Kinta 1968), Hlm. 42

³⁷ Abu Nashr al-Farabi, *Arā' Ahl al-Madīnah al-Fādīlah*, (Oxford University Press, 1985), Hlm. 94

Menurut Al-Farabi, negara utama adalah tubuh manusia yang sehat dan sempurna. Setiap organ bertanggung jawab terhadap organ itu sendiri. Tubuh manusia memiliki banyak organ dan anggota badan yang melakukan berbagai fungsi. Jantung adalah salah satu organ yang paling penting karena bertindak sebagai pengatur utama dari organ lainnya. Selain jantung adapula otak yang memiliki peran sangat penting. Organ tubuh manusia yang paling penting berikutnya adalah otak. Organ tubuh pertama mengontrol organ tubuh lainnya, dan organ kedua membantu organ tubuh pertama. Kemudian ada organ tubuh ketiga yang membantu organ tubuh peringkat kedua, dan seterusnya. Jantung mengelola seluruh organ tubuh manusia, jadi jika salah satu organ tubuh sakit maka jantung segera memperbaikinya.³⁸

Menurut al-Farabi, negara yang ideal adalah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, yang menghasilkan kehidupan yang damai dan tentram sesuai dengan cita-cita negara dan masyarakatnya. Menurut kitab *Ârâ Ahl Madînah al-Fâdlilah*, sebuah kota dapat dianggap sebagai kota utama di dalam negara utama jika penduduknya memiliki kecerdasan spiritual dan material yang cukup untuk memiliki akal aktif, setiap orang mengerti tujuan dan alasan awal keberadaan manusia.

Dengan demikian akan muncul kota utama, suatu kota di mana semua orang- mendapatkan kebahagiaan yang mereka impikan. Dalam buku *Tahsîl as-Sa'âdah*, Al-Farabi menekankan keutamaan-keutamaan yang akan menjamin kebahagiaan abadi. dasar-dasar keutamaannya yaitu: Ilmu pengetahuan, kebijakan, etika dalam bertindak dan berpikir. Kebahagiaan yang disebut Al-Farabi sebagai "*sa'adah madiyah wa ma'nawiyah*".³⁹ yakni kebahagiaan jasmani dan rohani, material dan spiritual untuk kehidupan didunia dan akhirat hanya dapat dicapai melalui

³⁸ Hidayatur Rohmah, Skripsi: "*Konsep Negara Ideal (Studi Perbandingan Antara Al-Farabi Dan Ibnu Sina)*" (Semarang: UIN Walisongo,2015). Hlm. 37-38

³⁹ Hidayatur Rohmah, Skripsi: "*Konsep Negara Ideal (Studi Perbandingan Antara Al-Farabi Dan Ibnu Sina)*" ... Hlm. 43-45

ilmu pengetahuan dan kerja keras. Namun, Al-Farabi menekankan bahwa pemimpin yang ideal adalah seorang filosof yang memiliki kesucian jiwa sehingga mampu mendekati sifat seorang Nabi.⁴⁰

2. Ibnu Sina

Rumah tangga adalah miniatur negara, menurut Ibnu Sina. Negara digambarkan sebagai rumah tangga. Ayah, ibu, dan anak-anak adalah sebagai anggota keluarga. Semua keluarga pasti memiliki tujuan dan visi misi bersama untuk masa depan. Oleh karena itu, setiap orang diberi tugas dan kewajiban sesuai dengan kemampuan mereka. Keluarga harus menumbuhkan rasa tolong menolong, menghormati, dan menyayangi satu sama lain. Setiap anggota keluarga memiliki peran yang sama dalam mencapai tujuan keluarga. Hubungan keluarga yang baik, koordinasi, dan kesadaran akan tanggung jawab setiap anggota keluarga dapat sangat bermanfaat bagi kebahagiaan bersama. Seseorang yang dapat mengatur kehidupan pribadi dan keluarga dengan baik maka akan mampu mengatur negara dengan baik pula.⁴¹

Ibnu Sina membuat konsep negara baru yaitu “Negara Adil Makmur” yang meliputi tiga bagian penting, yakni sebagai berikut:

a. *Al-Madīnah al-Fādlilah* (negara kolektif).

Semua warga negara wajib menghormati ideologi negara, yaitu hidup bersama, saling membantu dan mempertahankan, serta menjaga harkat kehormatan orang lain. Negara memberlakukan peraturan yang keras terhadap penduduknya. Orang-orang yang menentang dasar dan peraturan negara maka boleh dianggap sebagai musuh negara, dan mereka harus diperangi serta dibunuh. Kehormatannya dan harta bendanya halal untuk dimiliki. Dengan kata lain, negara memiliki otoritas

⁴⁰ Aina Noor Habibah, “KONSEP NEGARA IDEAL DALAM PEMIKIRAN AL-FARABI Telaah Kitab *Ara’ Ahl Madinah al-Fadilah*” vol. 5, no. 2, September 2019, Hlm. 143-144

⁴¹ Hidayatur Rohmah, Skripsi: “*Konsep Negara Ideal (Studi Perbandingan Antara Al-Farabi Dan Ibnu Sina)*” ... Hlm. 75

untuk mengontrolnya dan menetapkan undang-undang yang akan menentukan bagaimana harta dan "kehormatan" itu akan berakhir.⁴²

b. *Al-Madīnah al-Âdilah* (negara adil).

Negara mesti menjadi "negara-hukum" yang didasarkan "keadilan", yang berarti negara hukum harus berdasarkan keadilan dan mengutamakan keadilan. Negara yang seperti ini adalah tempat terbaik untuk berlatih hukum dan keadilan bagi mereka yang jauh tertinggal atau terbelakang dari peradaban lain. Orang-orang diperbolehkan bekerja menjadi "pelayan" (pegawai) di masa awal selagi belajar menjadi lebih cerdas dan mahir dalam ilmu hukum. Negara yang penduduknya tidak memahami hukum dan aturan maka negara tersebut akan runtuh dan tertinggal.⁴³

c. *Al-Madīnah al-Hasanah al-Siyrah* (negara moral).

Negara harus didirikan atas sifat terpuji dan moralitas yang mulia. Memusatkan persoalan akhlak harus menjadi bagian dari kedaulatan hukum. Untuk negara yang sudah diakui, hal tersebut akan menjadi tindakan moral yang tinggi. Tidak ada alasan bagi seorang warga negara untuk tidak mengikuti undang-undang yang "baru" ketika mereka berhadapan dengan undang-undang yang masih berlaku.⁴⁴

Dalam kitab *As-Siyâsah*, Zainal Abidin mengutip dan menjelaskan bahwa ada tiga komponen utama yang membentuk Negara Adil Makmur. *Pertama*, negara adalah tubuh politik *kedua*, rumah tangga adalah dasar utama dan sumber inspirasi negara. Dan *ketiga*, hal paling penting untuk negara adalah pendidikan.

⁴² Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama*, (Jakarta: P.T. Kinta 1968), Hlm. 160

⁴³ Hidayatur Rohmah, Skripsi: "*Konsep Negara Ideal (Studi Perbandingan Antara Al-Farabi Dan Ibnu Sina)*" (Semarang: UIN Walisongo, 2015). Hlm. 77

⁴⁴ Hidayatur Rohmah, Skripsi: "*Konsep Negara Ideal (Studi Perbandingan Antara Al-Farabi Dan Ibnu Sina)*" ... Hlm. 78

Rakyat harus menerima pendidikan yang baik supaya terwujudnya negara yang adil dan makmur. Menurut Ibnu Sina yang bertanggung jawab atas masa depan anak-anak adalah orang tua dan negara. Ibnu Sina memandang perkawinan dan berumah tangga bukan hanya tentang keluarga akan tetapi juga tentang kewajiban negara. Negara mesti mengatur masalah-masalah tersebut.⁴⁵

Dalam membuat peraturan dan menjalankan keadilan di dalam negara. Ibnu Sina berpendapat bahwa iman adalah dasar keduanya. Seorang warga negara harus memiliki iman sebagai prinsip utamanya. Iman dianggap memiliki kemampuan untuk mencegah manusia terlena dengan indahnya dunia yang sementara maka sosok nabi amat penting bagi manusia untuk memahami dan menerapkan keimanan. Selain itu, undang-undang negara tidak boleh menyimpang dari keimanan, artinya nilai-nilai iman harus dimasukkan ke dalamnya. Di sini Ibnu Sina menganggap bahwa negara berfungsi sebagai fasilitator untuk menyebarkan ajaran Islam untuk mencapai tujuan kenabian. Dengan demikian, negara mesti aktif berpartisipasi dalam mengajarkan iman kepada masyarakat dan melanjutkan tugas kenabian.⁴⁶

Dari penjelasan kedua tokoh tentang Negara Ideal, maka konsep Negara Ideal John Stuart Mill lebih cenderung kepada pemikiran Al-Farabi yang menyatakan bahwa tujuan Negara Ideal adalah untuk mencapai kebahagiaan sejati, sebagaimana juga dijelaskan oleh John Stuart Mill bahwa tujuan negara yaitu untuk mencapai "*the greatest happiness of the greatest number of people*" yang berarti "Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi jumlah terbanyak orang".

Namun keduanya memiliki orientasi berbeda tentang kebahagiaan. Al-Farabi menganggap bahwa kebahagiaan tertinggi tercipta bila aktivitas manusia berupa hubungan yang tidak terbatas, yaitu hubungan dengan Allah SWT.

⁴⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama*, (Jakarta: P.T. Kinta 1968), Hlm. 20

⁴⁶ Ibnu Sina. *As-Syifa* (Maqalah Kesepuluh) (2012). Mesir: *Maktabah Samahah Ayatillah al-Udzma*.

Sedangkan John Stuart Mill mendefinikan kebahagiaan tertinggi adalah ketika individu memberikan kemanfaatan bagi hidup bermasyarakat dan bekerja sama demi kepentingan sosial.

Kemudian keduanya juga memiliki pandangan yang sama tentang konsep seorang pemimpin negara, yang mana Al-Farabi mengatakan bahwa untuk mencapai Negara Ideal maka dibutuhkan pemimpin yang ideal. Pemimpin ideal menurut Al-Farabi adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat nabi, yang berpengetahuan luas. Dalam memilih pemimpin Negara Ideal, pemimpinnya haruslah seseorang yang ahli filsafat dan memiliki sifat kenabian yang mampu berkomunikasi dengan akal sepuluh (*akal mustafad*).

Sejalan dengan pandangan Mill yang mengatakan bahwa negara terbaik harus dipimpin oleh pemimpin yang baik. Pemimpin ideal menurut John Stuart Mill adalah individu yang mampu menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mampu membuat daya kritis masyarakat tetap tinggi. Mill menganggap bahwa kebebasan harus disusun sesuai dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan kebebasan yang tidak merugikan orang lain adalah ideal. John Stuart Mill menganggap bahwa pemimpin ideal harus seorang filsuf. Ia mengatakan kebebasan sebagai nilai moral substansial yang harus diarahkan kepada sikap positif yang tidak mengganggu dan merugikan orang lain dan sebaliknya menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Mill menganggap pemimpin ideal harus memiliki pemahaman filosofi untuk mengarahkan kebebasan menuju arah yang baik dan seimbang.

C. Relevansi Negara Ideal Dalam Politik Indonesia Kontemporer

Indonesia dikenal sebagai negara dengan umat Muslim terbesar di dunia. Uniknya, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam melainkan negara demokrasi yang berasaskan Pancasila. Dari keunikan tersebut timbulah perdebatan pola hubungan Islam dan negara di Indonesia. Hal ini merupakan perdebatan politik

yang tidak kunjung selesai. Perdebatan soal pola hubungan Islam dan negara ini telah muncul dalam perdebatan publik sebelum Indonesia merdeka.⁴⁷

Peran agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat strategis bagi proses transformasi dan substansialisasi demokrasi di Indonesia. Keberhasilan Indonesia melakukan beberapa kali pemilihan umum dengan multi partai secara bebas dan aman menjadi pertanda keberhasilan peran agama dalam proses peralihan dan internalisasi demokrasi di Indonesia selanjutnya.

Kesuksesan Indonesia dalam berdemokrasi ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari karakter ideologi negara Pancasila yang fleksibel dan akomodatif menjadi wacana dan prosedur utamanya. Kontribusi Islam dan Pancasila terhadap proses demokratisasi sepanjang era reformasi ini telah berbuah positif bagi posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara Muslim paling demokratis di dunia Muslim dan menempati peringkat ketiga sebagai negara demokratis di dunia setelah Amerika Serikat dan India.⁴⁸

Negara Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga dan menjamin demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan negara (pemerintah) harus tetap menjaga dan mengawal *sunatullah* kebhinekaan Indonesia yang telah dijamin oleh konstitusi negara, dengan menindak tegas segala anasir yang mereduksi kebhinekaan Indonesia dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁹

Hubungan agama dan negara di Indonesia lebih menganut pada asas keseimbangan yang dinamis yakni tidak ada pemisahan agama dan politik, namun masing-masing dapat saling mengisi dengan segala peranannya. Agama tetap memiliki daya kritis terhadap negara dan negara punya kewajiban-kewajiban terhadap agama. Dengan kata lain, pola hubungan agama dan negara di Indonesia membantu apa yang sering disebut oleh banyak kalangan sebagai hubungan simbiotik-mutualita.

⁴⁷ A. Ubaedillah, "*Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, Dan Pencegahan Korupsi*", (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2015), Hlm. 152

⁴⁸ A. Ubaedillah, "*Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, Dan Pencegahan Korupsi*", Hlm. 157-158

⁴⁹ A. Ubaedillah, "*Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, Dan Pencegahan Korupsi*", Hlm. 159

Secara konseptual, negara Indonesia dibangun dengan prinsip tidak berlandaskan pemisahan agama dan negara (sekularistik), tetapi berlandaskan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara. Hal ini dirumuskan dengan tujuan menjaga agar agama tidak dijadikan alat untuk dimanipulasi oleh negara atau kekuasaan demi kepentingan politik sesaat.⁵⁰

Politik di Indonesia merupakan sistem politik yang menganut prinsip demokrasi, di mana rakyat diperbolehkan untuk memilih perwakilan mereka yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang disebut dengan pemilihan umum. Sistem politik ini dibagi menjadi tiga cabang pemerintahan: pertama *eksekutif* berupa kepala negara yang hanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kemauan negara dan pelaksanaan undang-undang. Kedua *legislatif* berisi MPR, DPR, dan DPD. Dan ketiga *yudikatif* yang meliputi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial yang bekerja di bawah konstitusi negara. Sistem politik Indonesia meliputi partai politik, anggota parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil yang berkontribusi pada pembentukan sistem politik yang lebih demokratis dan akuntabel. Sistem politik Indonesia yang unik dan kompleks terus berkembang seiring perubahan sosiopolitik untuk meningkatkan kualitas politik dan demokrasi di Indonesia.

Pembahasan tentang politik Indonesia kontemporer ialah kajian yang mengeksplorasi masalah dan perubahan politik Indonesia yang berbicara tentang berbagai aspek terjadinya politik, serta termasuk faktor yang memengaruhi arah politik Indonesia saat ini.⁵¹ Politik Indonesia kontemporer yang dimaksud penulis disini adalah kondisi perpolitikan di Indonesia selama 5 tahun terakhir.

Beberapa faktor yang mempengaruhi politik Indonesia kontemporer yaitu: *pertama*, adaptasi *globalisasi* dimana Indonesia sedang dihadapkan dengan tantangan untuk beradaptasi dengan teori politik global ke dalam politik lokal yang merupakan langkah awal dalam menentukan arah perpolitikan di Indonesia. *Kedua*, ketidaksetaraan sosial yang merupakan permasalahan dengan minim Solusi di

⁵⁰ A. Ubaedillah, “Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, Dan Pencegahan Korupsi”, Hlm. 160-161

⁵¹ Gun Heryanto, “Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer”, (Yogyakarta: Ircisod. Cet. 1, 2020), Hlm. 347

Indonesia yang disebabkan oleh adanya kepentingan individu serta golongan tertentu tanpa memikirkan keinginan masyarakat sebagai komunitas yang perlu dilindungi secara hukum dan negara.

Ketiga, partisipasi masyarakat adalah hal yang memang menjadi salah satu penentu arah politik Indonesia selanjutnya dan hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Keempat*, konsolidasi demokrasi yang mana Indonesia mengalami perubahan cepat sejak era reformasi tahun 1998, dengan harapan bahwa negara dan pemerintah akan hadir untuk memberi kemaslahatan dan terwujudnya demokrasi serta keadilan sosial. *Kelima*, tantangan demokrasi dimana Indonesia masih menghadapi kesenjangan sosial dan ekonomi yang tentu saja hal ini akan berdampak pada politik Indonesia dalam proses demokrasi.

Namun demikian secara konstitusi, politik di Indonesia tetap dianggap berhasil karena banyak yang menilai bahwa demokrasi Indonesia menunjukkan kematangannya. Yang ditandai dengan adanya kelengkapan institusi demokrasi seperti sistem parlemen, partai politik, pemilu, dan sebagainya serta kesuksesan yang diraih dalam proses pemilihan umum yang langsung, umum dan bebas rahasia dan termasuk semua prosedur yang terkait di dalamnya.⁵²

Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang didasarkan pada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁵³ Sistem demokrasi di Indonesia memiliki beberapa bentuk termasuk demokrasi langsung, tidak langsung, dan Pancasila. Nilai-nilai sosial dan budaya bangsa merupakan dasar yang ada pada demokrasi Pancasila yang saat ini berlaku di Indonesia, yang berprinsip pada musyawarah mufakat dengan mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercatat dalam Pancasila.

Demokrasi menurut John Stuart Mill adalah sistem pemerintahan yang memungkinkan setiap orang mempunyai hak dalam berpartisipasi untuk pembuatan

⁵² A. Ubaedillah, "*Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, Dan Pencegahan Korupsi*", Hlm. 97

⁵³ Nihaya, "*Demokrasi dan Problematikanya Di Indonesia*" Jurnal Ushuluddin UIN Alauddin Makassar, Vol 10, No 2, 2016, Hlm. 35-36

keputusan.⁵⁴ Dengan kata lain demokrasi tidak hanya berfokus pada hak-hak pribadi secara *otoriter* tetapi juga pada kepentingan masyarakat yang akan diwujudkan melalui proses demokrasi. Mill memandang demokrasi sebagai cara untuk memungkinkan rakyat memutuskan nasib mereka sendiri dengan kebebasan berpendapat dan berpartisipasi sebagai elemen penting dalam proses demokrasi tersebut.

Demokrasi yang dikemukakan oleh John Stuart Mill memiliki kesamaan dengan demokrasi di Indonesia. Mill berfokus pada beberapa aspek yang diperlukan untuk memperkuat demokrasi seperti pentingnya kebebasan individu⁵⁵, meningkatkan partisipasi politik, mendorong pengambilan keputusan yang rasional, menghargai hak-hak minoritas, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Sementara itu demokrasi di Indonesia juga menekankan pentingnya kebebasan individu yang termuat dalam undang-undang, meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan, mengembangkan sistem keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan prinsip *utilitarianisme* John Stuart Mill.

John Stuart Mill dan demokrasi di Indonesia memiliki beberapa persamaan dalam konsep kebebasan dan hak asasi manusia. Berikut beberapa persamaan yang dapat ditemukan:

1. Kebebasan sebagai hak fundamental: Mill memandang kebebasan sebagai hak fundamental yang tidak diperbolehkan untuk mendiskriminasi hak orang lain, tetapi harus dipergunakan dengan baik agar tidak merugikan orang lain serta mencerminkan kesetaraan antar warga negara. Demokrasi di Indonesia juga memprioritaskan kebebasan sebagai hak asasi manusia dengan fokus pada pengembangan hak-hak

⁵⁴ Haldi dkk, “Demokrasi, Keadilan, dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi”, Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 1 (2021). Hlm. 2

⁵⁵ Ardianus Genggor, Skripsi: “Konsep Kebebasan Perspektif John Stuart Mill”, (Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira, 2014), Hlm. 13

individu serta perlindungan dari diskriminasi.⁵⁶ Yang tertuang dalam pasal 28 undang-undang dasar 1945 yang terdiri dari 28A sampai 28J yang melengkapi wujud implementasi hak asasi manusia dalam undang-undang dasar 1945.

2. Keseimbangan hak dan kewajiban: Mill mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam filsafat kebebasannya, yang juga diterapkan dalam demokrasi di Indonesia. Di Indonesia hak dan kewajiban diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 1 sampai 3 yang membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kedudukan yang sama di mata hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara. nilai moral substansial keseimbangan hak dan kewajiban diperjuangkan dan dikembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.⁵⁷
3. Kedaulatan rakyat: Mill memandang demokrasi sebagai sistem yang digunakan bukan sebab adanya hak-hak pribadi secara *apriori* melainkan karena akan memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk mengatur diri sendiri. Demokrasi di Indonesia juga berlandaskan pada konsep kedaulatan rakyat seperti yang tertuang dalam undang-undang dasar pasal 1 ayat (2) “Kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar” dengan fokus pada pengembangan sistem pemilihan umum yang lebih berkualitas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.⁵⁸

Pemikiran John Stuart Mill dalam politik Indonesia terkait *isonomi* (kebebasan) dan hak asasi manusia, yang diterangkan dalam bukunya "*On Liberty*"

⁵⁶ Ardianus Genggor, Skripsi: "*Konsep Kebebasan Perspektif John Stuart Mill*", (Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira, 2014), Hlm. 42

⁵⁷ Teguh Puji, *Relevansi Filsafat Kebebasan John Stuart Mill Bagi perkembangan HAM*, Yogyakarta, 2007, Hlm. 3

⁵⁸ Khairul Fahmi, "*Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*" *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, No 3, Juni 2010. Hlm. 133-134

(1859) yang menjelaskan bahwa setiap individu bebas untuk ikut serta dalam proses politik tanpa ada intervensi dari pihak manapun selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Dan juga setiap individu berhak mendapatkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak fundamental yang dimiliki setiap manusia. Mill mengatakan bahwa diskusi dan argumen harus diberi kebebasan dan didorong hingga batas, yang dikenal sebagai "*principle of liberty*". Ini merupakan konsep yang relevan dalam perkembangan sistem politik Indonesia, yang mengingatkan tentang kebebasan berbicara, berkebangsaan, dan kepercayaan terhadap pemerintah⁵⁹ dimana hal ini diatur dalam undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Mill juga menganggap bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan untuk menjadi individu, yang dikenal sebagai "*principle of individuality*". Ini juga relevan dalam perkembangan politik Indonesia, yang mengingatkan tentang kepentingan individu dalam mendapatkan hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. Selain itu, Mill juga menganggap bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan untuk menjadi individu yang berpikir dan berpemahaman, yang dikenal sebagai "*principle of self-development*". Ini juga relevan dalam perkembangan politik Indonesia, yang mengingatkan tentang kepentingan individu dalam mendapatkan kebebasan berpemahaman dan berpikir.⁶⁰

Konsep Negara Ideal John Stuart Mill memiliki relevansi terhadap politik Indonesia kontemporer dalam berbagai bidang, seperti:

1. Pengembangan sistem pemilihan: Mill menganggap bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan calon pemimpin. Dalam politik Indonesia hal ini diterapkan melalui sistem

⁵⁹ Muhammad Hasbi, "*Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Menangani Terorisme Siber di Indonesia*". Jurnal Perundang-Undangan. Vol 9, No 1, (2021). Hlm.107-108

⁶⁰ Irwan Ahmad Akbar, "*DINAMIKA KASUS PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA (Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan dan UU Penodaan Agama)*", Jurnal QOF, Vol 3, (2019). Hlm. 97

pemilihan yang memperbolehkan setiap individu untuk menjadi calon pemimpin dan juga memilih pemimpin yang mereka sukai sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini dijelaskan dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 pasal 43 ayat 1 dan 2 tentang hak asasi manusia yang berbunyi “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

2. Pengembangan sistem hukum: Mill menganggap bahwa kebijakan harus dibuat berdasarkan *imparialitas* (ketidak berpihakan). Dalam politik Indonesia, ini diterapkan melalui sistem hukum yang menganggap bahwa kebijakan harus berdasarkan prinsip keadilan dan tidak berdasarkan pendukung politik.⁶¹ Hal ini tertuang dengan jelas pada Pancasila sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

3. Pengembangan sistem pemerintahan: Mill menganggap bahwa individu harus mengalami pengalaman bersama untuk membangun kebahagiaan masyarakat. Dalam politik Indonesia, ini diterapkan melalui sistem pemerintahan yang mengumpulkan pendapatan dan mengelola sumber daya negara untuk kepentingan bangsa.⁶² Tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.

4. Pengembangan sistem politik: Mill menganggap bahwa individu harus berperan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam politik Indonesia, ini diterapkan melalui sistem pemerintahan yang mengizinkan perwakilan masyarakat untuk berdiskusi dan membentuk kebijakan yang sesuai dengan keinginan mereka.⁶³ Yang diatur dalam pasal 96 ayat 1 undang-undang

⁶¹ Mohammad Nur Yasin, “*Politik Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*”, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), Hlm. 20-21

⁶² Mohammad Nur Yasin, “*Politik Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*”, ... Hlm. 26-27

⁶³ Felix Tawang dkk, “*Membaca Ulang Konsep Modernisasi Politik, Pembangunan Politik, dan Demokrasi*”, Jurnal Communitarian, Vol 4, No 2 (2023). Hlm. 740-741

nomor 12 tahun 2011 yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan “Masyarakat berhak memberikan masukan lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan prundang-undangan”.

5. Pemerintah berorientasi pelayanan: Negara Ideal Mill mempunyai prinsip pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan, yang membawahi sistem pemerintahan yang tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta siap berada di bawah kendali otoritas pemerintah sipil. Hal ini terdapat dalam peraturan pemerintah Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang berbunyi “bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

6. Pendidikan politik: Mill menganggap bahwa pemerintah harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi secara sehat, sehingga masyarakat memperoleh pendidikan politik yang mencerdaskan. Selain itu, Ia menganggap bahwa optimalisasi dukungan pemerintah kepada *civil society* yang ada pada masyarakat sangat penting untuk mendorong daya dukung masyarakat terhadap sistem demokrasi dalam pemerintahan agar lebih maksimal. Di Indonesia pendidikan politik terdapat pada undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang telah dinyatakan dalam pasal 11 ayat 1 huruf a, yang berbunyi “partai politik berfungsi sebagai sarana: pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.⁶⁴

Dengan demikian pemikiran John Stuart Mill tentang Negara Ideal memiliki relevansi terhadap politik Indonesia kontemporer (masa kini) yang terdapat dalam sistem pemerintahan, hukum, pemilihan, pendidikan, dan juga politik yang lebih

⁶⁴ Putri Handayani Nurdin, “Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik”, *JalRev* 1 (2), Vol 1 Issue 02 (2019), Hlm. 147

transparan, demokratis, serta berperan dalam pengembangan kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Mill Negara Ideal merupakan negara yang di dalamnya terdapat persamaan hak dan kebebasan manusia, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Mill mendukung bentuk lembaga perwakilan, yang merupakan pilihan bentuk pemerintahan yang ideal dan dapat dikatakan bahwa bentuk Negara Ideal menurut Mill yakni negara demokrasi dimana di dalamnya terdapat lembaga perwakilan yang bertujuan mewakili setiap keinginan rakyat guna tercapainya keinginan bersama. Tujuan utama sebuah negara menurut Mill adalah dalam rangka mencapai keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan bagi setiap individu yang ada. Selain itu negara harus memiliki landasan utama bahwa “Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang”.

Pemikiran John Stuart Mill memiliki relevansi terhadap politik Indonesia, khususnya dalam pembahasan tentang kebebasan. Yakni kebebasan berbicara, berpendapat, diskusi, dan juga pers. Dalam sistem demokrasi pemikiran Mill relevan terhadap kebebasan memilih pemerintah melalui sistem yang dikenal dengan pemilihan umum. Pemikiran John Stuart Mill tentang Negara Ideal dapat membantu mengatasi permasalahan politik di Indonesia dengan membantu pengembangan sistem pemerintahan, hukum, pemilihan, pendidikan, dan politik yang lebih transparan, demokratis, serta berperan dalam pengembangan kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan paparkan di bagian sebelumnya, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan yakni;

1. Penulisan tentang pemikiran John Stuart Mill tentang Negara Ideal ini dapat menambah khazanah keilmuan yang bermanfaat bagi para akademis dan juga masyarakat pada umumnya.
2. Penulis menyarankan apabila ada penulis lain yang akan meneliti tentang Negara Ideal John Stuart Mill maka diharapkan untuk lebih banyak membaca buku atau sumber lain yang berkenaan dengan penelitian tersebut demi memperluas pengetahuan dan menambah wawasan akademik secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Moeslim. Kata Pengantar “*Islam dan Negara dalam Sejarah yang Berubah-ubah*” dalam Musdah Mulia, *Negara Islam*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Abidin, Zainal. *Negara Adil Makmur menurut Ibnu Sina* cetakan 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Abidin, Zainal Ahmad, *Negara Utama*, (Jakarta: P.T. Kinta 1968).
- Abu Nashr al-Farabi, *Ârâ” Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, (Oxford University Press, 1985).
- Ayu, Nindi Prehatin, Skripsi “*Konsep Etika Menurut Thomas Aquinas dan John Stuart Mill*”, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2022).
- Ahmad, Irwan Akbar. (2019) “*DINAMIKA KASUS PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA (Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan dan UU Penodaan Agama)*”, Jurnal QOF, Vol 3.
- Aiza, Ros dkk, “*Konsep Bahagia Berdasarkan pandangan Falsafah Barat- John Stuart Mill*”, (2021).
- Alfarizi, Muhammad. Skripsi “*Konsep Kebahagiaan (Analisis Perbandingan Ibnu Miskawaih dan John Stuart Mill)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).
- Alif, Muhammad Firdzan, “*John Stuart Mill dan Kebebasan Berekspresi di Media Sosial*” (2023).
- Andreas dkk. (2022) “*Implementasi Pandangan Plato Tentang Negara Ideal dalam Toleransi Umat Beragama di Indonesia*”. Jurnal Penelitian. Vol 3 No 2.
- Arief Hidayat, “*Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun dalam Pembentukan Hukum Nasional*”.
- Aristoteles, Penerjemah Nino Cicero, *La Politica*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Aroma, Rindang Skripsi: “*Konsep Negara Menurut M. Amien Rais*” (Yogyakarta: UIN SUKA,2008).
- Bakar, Abu Abyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

- Bakeer, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 1994).
- Budiman, Arif. *Teori: Kekuasaan, Negara Dan Ideology*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Buku Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Edisi Revisi 2022
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, cet. Ketiga, 2013.
- Daud, Abu Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT. bumi Aksara, 2010.
- Dwi, Ajeng Pramesti, Skripsi: “*Agama dan Negara Perspektif Muhammad Husain Haikal dan Relevansinya Dengan Ketatanegaraan Indonesia*” (Jakarta: UIN Syarif Hdayatullah, 2020).
- Fadhail, Muhammad dkk. (2023) “*Negara Dalam Perspektif Plato*”. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol 1 No 1.
- Fahmi, Khairul. (2010) “*Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*”, Jurnal Konstitusi, Vol 7, No 3.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Bina Cipta 1980.
- Genggor, Ardianus. Skripsi: “*Konsep Kebebasan Perspektif John Stuart Mill*”, (Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira, 2014).
- Ginan, Haikal Musyadad dkk. (2023). “*Kebebasan dan Kebahagiaan dalam Perspektif Jhon Stuart Mill*”, Jurnal Islamic Studies, Vol.19.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset,1995).
- Handayani, Putri Nurdin, (2019) “*Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik*”, JalRev 1 (2), Vol 1 Issue 02.
- Haryono dan Muharir Slamet. (2023). “*Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics*”, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 9 No 1

- Hasbi, Muhammad. (2021). *“Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Menangani Terorisme Siber di Indonesia”*. Jurnal Perundang-Undangan. Vol 9 No 1.
- Heldi dkk. (2021) *“Demokrasi, Keadilan, dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi”*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No 1.
- Heryanto, Gun *“Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer”*, (Yogyakarta: Ircisod. Cet. 1, 2020).
- Huda, Ni[‘]matul, *Ilmu Negara*, Jakarta, rajawali pers, 2010.
- Husain, Muhammad Haykal, *“al-Hukumah al-Islamiyah”* dalam Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husayn Haykal*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Iqbal, Annas Nurzеха, Skripsi: *“Studi Pemikiran Jeremy Bentham dan John Stuart Mill Tentang Konsep utilitarianisme”*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2023).
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986).
- Kusnardi, Mohammad dan Bintang D. Saragih. *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1995.
- Lia, Riski Sapitri, Skripsi: *“Konsep Negara Ideal Menurut Pemikiran Al-Farabi dan Relevansinya Dengan Pembangunan Negara-Bangsa Indonesia”* (Lampung: UIN INTAN,2019).
- Lufaeфи. (2019). *“Model Negara Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maqasidi”*. Jurnal Ilmu Ushuluddin. Vol 5 No 2.
- Mahally, Fathul Skripsi: *“Kebebasan Berpikir Menurut John Stuart Mill”*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004).
- Melia, Septi Sari, Skripsi: *“Konsep Kebebasan dan kebahagiaan dalam perspektif John Stuart Mill”*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2019).
- Mufid, Abdul. (2020). *“Konsep Negara Ideal dalam Perspektif Al-Qur’an”*. Jurnal Studi Islam (STAI) Khozinatul Ulum Blora. Vol 2 No 1.
- Mulia, Septi Sari, *“Konsep Kebebasan dan Kebahagiaan Dalam Perspektif John Stuart Mill”* (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2019).

- Muzaqqi, Fahrul. (2010). *"Menimbang Gagasan Negara Hukum (Deliberatif) di Indonesia"*. Jurnal Konstitusi, Vol 7 No 5
- Natsir, Mohammad. *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang, 1954.
- Natsir, Mohammad. *Islam sebagai Dasar Negara*. Bandung: Segarsy, 2004
- Nihaya, *"Demokrasi dan Problematikanya Di Indonesia"* Jurnal Ushuluddin UIN Alauddin Makassar, Vol 10, No 2, 2016.
- Nizar, Samsul (2003). *"Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun"*, Jurnal Demokrasi Vol 2 No 1.
- Noor, Aina Habibah. (2019). *"KONSEP NEGARA IDEAL DALAM PEMIKIRAN AL-FARABI Telaah Kitab Ara' Ahl Madinah al-Fadilah"*, Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf. Vol 5 No 2.
- Novianti, Elly. (2013) *"Demokrasi dan Sistem Pemerintahan"*, Jurnal Konstitusi, Vol 10, No 2.
- Nur, Ahmad Fauzi. Skripsi *"Kebahagiaan Menurut Pandangan Al Farabi dan John Stuart Mill"*. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1997).
- Nur, Mohammad Yasin. *"Politik Hukum Ekonomi Syariah Indonesia"*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Nurlatifa, Mufti. (2020). *"Persimpangan Kebebasan Berekpresi dan Tanggung Jawab Sosial Pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia"*, Jurnal IPTEK-KOM. Vol 22 No 1.
- Patria, Shandi Airlangga. (2019) *"Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis"*, Jurnal Cepalo Vol 3 No 1.
- Pratiwi, Endang dkk. (2022). *"Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?"*, Jurnal Konstitusi Vol 19 No 2
- Puji, Teguh. *Relevansi Filsafat Kebebasan John Stuart Mill Bagi perkembangan HAM*, Yogyakarta, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Putra, Ridho. (2019). *"Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila"*. Journal of Islamic Theology and Philosophy. Vol 1 No 1.

- Rahman, Noor. Skripsi “*Tradisi Haul RM Datuk Singo Sroyo Dalam Pandangan Etika Utilitarianisme John Stuart Mill*”. (Kudus: IAIN, 2023).
- Rohmah, Hidayatur. Skripsi: “*Konsep Negara Ideal (Studi Perbandingan Antara Al-Farabi Dan Ibnu Sina)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2015).
- Saepullah, Asep. (2020). “*Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman*”. Jurnal Filsafat dan Teologi Islam Vol 11 No 2.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Jakarta, 1986.
- Sina, Ibnu. *As-Syifa* (Maqalah Kesepuluh) (2012). Mesir: *Maktabah Samahah Ayatillah al-Udzma*.
- Smith, Linda dan William Raeper, *Filsafat dan Agama, Dulu dan Sekarang*, Yogyakarta: Kanisius, (2000).
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung, Alfaberta, 2013.
- Sukri “*Prinsip Utilitas Dalam Pemikiran Etika John Stuart Mill dan Kaitanya Dengan Filsafat Hukum*” (Tesis: Program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada, 1999).
- Stuart, John Mill. *Autobiography (1981)*, (London: Universitas Toronto Press, 2006).
- _____. *Considerations on Representative Government*, (E-Book: Cosimo, Inc, 2009)
- _____. *On Liberty (Perihal Kebebasan)*. (Terj. Alex Lanur, OFM), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- _____. *The Subject of Women [1869]*, Jakarta: Pers Mengambang, 2009.
- _____. *Utilitarianisme*. (Terj. Artika Sari) Yogyakarta: BASABASI, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Suko, Wijoyo Dkk. (2009) “*Membangun konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*”. Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Wisnuwardhana. Vol 1 No 1.

- Sutaji, Wawan. dkk. (2022). "*Konsep Negara: Perbandingan Ibnu Sina dan Mohammad Natsir*". Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin. Vol 2 No 3.
- Swastyastu, Ken. "*Membongkar Kritik Pendekatan Utilitarianisme Dalam Wacana Gender*" (Jakarta: 2 Januari 2024).
- Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Syafe'i, Zakaria *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqih Siyasa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2012).
- Syefriyeni, *Etika Dasar-dasar Filsafat Moral*, Palembang IAIN Raden Fatah Press, 2006.
- Tawang, Felix dkk. (2023), "*Membaca Ulang Konsep Modernisasi Politik, Pembangunan Politik, dan Demokrasi*", Jurnal Communitarian, Vol 4 No 2.
- Thompson, Brian. *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, London: Blackstone Press, (1997).
- Tsabit, Aisyah Effendi, Skripsi "*Etika Utilitarianisme John Stuart Mill Dalam Perspektif Islam*" (Semarang: UIN Walisongo, 2021).
- Ubaedillah, Achmad, *Demokrasi, Pancasila, Dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Warsito, Ganip. *Optimalisasi Peran Negarawan Guna Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Rangka Memantapkan Ketahanan Nasional*. 2013.
- Yanuar, Dwi Aditya, Skripsi "*Negara Ideal Dalam Al Quran (Studi Komparasi Penafsiran Ibnu katsir dan M. Quraish Shihab)*". (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)
- Zaenuri, Muhammad. Skripsi: "*Siyasah (Tata Negara) Menurut Hamka Dalam Surat Ali Imron Ayat 159 Tafsir Al Azhar*" (Kudus: IAIN, 2019).

LAMPIRAN



NOMOR : 252 TAHUN 2024
 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)
 BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa, maka perlu ditunjuk ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD itu melaksanakan tugas tersebut.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang format dan teknik penyusunan surat statute (surat keputusan);
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama No. 53 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Presiden No. 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama No. 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama No. 9 tahun 2016 tentang persuratan dinas dilingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Menunjuk saudara : 1. Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.A NIP. 196505191992031003
 2. Nuraini, S.Fil.i., M.Hum NIP. 198402032023212033
 Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :
- N a m a : HENDRA SETIAWAN
 NIM / Jurusan : 2030302068 / AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
 Semester / Tahun : VIII / 2023
 Judul Skripsi : NEGARA IDEAL MENURUT JOHN STUART ML DAN RELEVANSINYA
 DALAM POLITIK INDONESIA KONTEMPORER
- Kedua : Kepada Mahasiswa tersebut diberikan waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024.
- Ketiga : Jika waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa ybs. belum selesai, maka Surat Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Pembimbing langsung memberikan nilai setelah seluruh draft skripsi disetujui.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 06 Februari 2024 M
 25 Rajab 1445 H



Ris'an Rusli

SURAT IZIN RISET

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Setiawan


NIM : 2030302068

Judul : Negara Ideal Menurut John Stuart Mill Dan Relevansinya Dalam Politik Indonesia Kontemporer

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Negara Ideal Menurut John Stuart Mill Dan Relevansinya Dalam Politik Indonesia Kontemporer**" adalah benar karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Skripsi yang saya tulis merupakan jenis penelitian *library research* yakni penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, tidak diperlukan surat izin riset.

Palembang, 06 Mei 2024

Penulis



Hendra Setiawan

2030302068



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 KM. 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711) 353276
website : fushpi.radenfatah.ac.id

Lembar Konsultasi / Bimbingan Skripsi

Nama : Hendra Setiawan
NIM : 2030302068
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Proposal : Negera Ideal John Stuart Mill dan Relevansinya Dalam Politik Indonesia Kontemporer
Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag

No	Hari/Tanggal	Konsultasi	Paraf
1.	12.1.24 (Jumat)	Perbaikan proposal	
2.	30.1.24 (Sabtu)	Acc. proposal	
3.	13.3.24	Bimbingan full Bab	
4.	25.03.24	ACC Kompre Bab I - V	
5.	05.06.24	Perbaikan Bab I - V	
6.	14.06.24	ACC Ujian Munaqasah	



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zamal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711) 353276
website : fushpi.radenfatah.ac.id

Lembar Konsultasi / Bimbingan Skripsi

Nama : Hendra Setiawan
NIM : 2030302068
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Proposal : Negera Ideal John Stuart Mill dan Relevansinya Dalam Politik Indonesia Kontemporer
Dosen Pembimbing I : Nuraini, S.Fil.I.,M.Hum

No	Hari/Tanggal	Konsultasi	Paraf
1	12.01.24	Perbaikan Proposal dan perbaikan Sistem Penulisan	
2	30.01.24	ACC Proposal	
3	06.01.24	Bimbingan perbaikan dan Teori Bab II	
4	26.02.24	Revisi BAB II	
5	07.03.24	ACC BAB II	
6	13.03.24	Bimbingan Bab III & IV	
7	25.03.24	ACC Kompre BAB I & V	

RIWAYAT HIDUP

Nama : Hendra Setiawan
 Tempat/Tgl Lahir : Menten, 05 Januari 2001
 Pekerjaan : -
 N I M : 2030302068
 Alamat Rumah : Desa Menten Rt 08 Rw 03 Kecamatan Rambutan Kabupaten
 Banyuasin (082269668350)

Orang Tua :

Bapak : Ropi Efendi (Alm)
 Pekerjaan : -
 Ibu : Siti Nurjanah
 Pekerjaan : Buruh

Riwayat Pendidikan :

No	Sekolah	Tempat	Tahun	Keterangan
1	SDN 10 Rambutan	Rambutan	2014	Ijazah
2	SMPN 1 Rambutan	Rambutan	2017	Ijazah
3	MAN 1 Palembang	Palembang	2020	Ijazah